



**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
YANG DIBEBAHKAN ATAS JASA PENCUCIAN LOKOMOTIF
PADA PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAOP 9 JEMBER**

*Procedure for Collection Value Added Tax for Washing of Locomotive on PT.Kereta
Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh
Ilona Asteria
NIM 140903101006

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
YANG DIBEBAHKAN ATAS JASA PENCUCIAN LOKOMOTIF
PADA PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAOP 9 JEMBER**

*Procedure for Collection Value Added Tax for Washing of Locomotive on PT.Kereta
Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi
Diploma III Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember


Oleh
Ilna Asteria
NIM 140903101006

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah Pramono Wedi dan Ibu Rini Budi Wahyuni yang Mulia.
2. Guru-guru semenjak duduk di bangku taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang berjasa mengajarkan ilmunya.
3. Alamaterku tercinta Universitas Jember.



MOTO

Pajak adalah iuran yang kita bayar berupa hak dari keanggotaan dalam masyarakat yang terorganisir.

(Franklin D. Roosevelt)¹



¹ Amy, J. Douglas, *Government is Good: An Unapologetic Defense of a Vital Institution*, (Indianapolis: Dog Ear Publishing, 2011), hlm 58

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilona Asteria

NIM : 140903101006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBAHKAN ATAS JASA PENCUCIAN LOKOMOTIF PADA PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 9 JEMBER”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan di instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Mei 2017
Yang Menyatakan,

Ilona Asteria
NIM 140903101006

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Iona Asteria

NIM :140903101006

Jurusan :Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas Jasa Pencucian Lokomotif Pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember

Jember, 3 Mei 2017

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.

NIP. 195607261989021001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini “Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas Jasa Pencucian Lokomotif pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari,tanggal : Rabu, 17 Mei 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua,

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP. 195402021984031004

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M. Si.
NIP. 195607261989021001

Drs. Sutrisno, M.Si.
NIP. 195807051985031002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas Jasa Pencucian Lokomotif Pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember; Ilona Asteria, 140903101006; 2017: 55 halaman; Program Studi DIII Perpajakan; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk memperoleh pengalaman kerja tentang pelaksanaan administrasi khususnya kegiatan perpajakan pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember pada tanggal 15 Maret 2017-17 April 2017. Objek yang diambil adalah Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan atas Pencucian Lokomotif.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) Meliputi : a). membantu penginputan faktur pajak pada *e-faktur*, b). mempelajari unsur-unsur terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan. Fasilitas pembebasan yang diterima PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dalam penggunaannya terlebih dahulu harus mengajukan kepada DJP. Setelah mendapat keputusan pembebasan, selanjutnya untuk objek Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan tidak perlu menyetorkan pajaknya ke kas negara serta tidak diwajibkan untuk melakukan pelaporan menggunakan SPT ke KPP setempat. Bentuk Pelaporan yang dilakukan hanya sebatas menginput data ke dalam *e-faktur*.

Prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember telah sesuai dengan prosedur, dengan kewajiban perpajakan sebagai pemungut, penyetor dan pelapor.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir Laporan Tugas Akhir dengan judul **“TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBAHKAN ATAS JASA PENCUCIAN LOKOMOTIF PADA PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 9 JEMBER”**

Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi DIII Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember.

Dalam kesempatan kali ini saya sebagai penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Tugas Akhir ini :

1. Dr. Ardianto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
2. Drs. Sugeng Iswono, M. A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan serta selaku dosen pembimbing akademik.
3. Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si. selaku dosen pembimbing tugas akhir.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atas ilmu yang telah diberikan.
5. Ibu Situ Chadidjah selaku Asisten Manajer bagian Keuangan dan Pajak pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.
6. Bapak Hasanudin, Bapak Wahyu Afandi, Bapak Rizal Marzuki selaku karyawan pada bagian Keuangan dan Pajak pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.
7. Semua pihak yang telah membantu saya menyelesaikan laporan kerja nyata ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir, serta mampu menerima kritik dan saran yang membangun. Demikian laporan akhir ini semoga dapat memberikan manfaat yang positif bagi kita semua.

Jember, 17 Mei 2017

Penulis



DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pajak	8
2.1.1 Definisi Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.3 Pengelompokan Pajak	9
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	10
2.2 Pajak Pertambahan Nilai	13
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	13
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai	14

2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai	15
2.2.4 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	16
2.2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	17
2.2.6 Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai.....	18
2.2.7 Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan	20
2.2.8 Faktur Pajak	22
2.3 Akuntansi Pajak	23
2.3.1 Pengertian Akuntansi Pajak	23
2.3.2 Pengertian Akuntansi PPN dan PPnBM	23
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	25
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	25
3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	25
3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata.....	26
3.1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	27
3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	27
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.2.1 Jenis Data	33
3.2.2 Sumber Data.....	34
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	34
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	37
4.1 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata	37
4.1.1 Sistem Perpajakan pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember	37
4.1.2 Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember	39
4.2 Tata Cara Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pencucian Lokomotif pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.....	40

4.2.1 Permohonan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pencucian Lokomotif pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember	40
4.3 Tata Cara Perhitungan,Pemungutan,Pembayaran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan atas Jasa Pencucian Lokomotif.....	44
4.3.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan atas Jasa Pencucian Lokomotif	44
4.3.2 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan atas Jasa Pencucian Lokomotif	46
4.3.3 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan atas Jasa Pencucian Lokomotif	47
4.3.4 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan atas Jasa Pencucian Lokomotif	48
4.4 Penilaian Terhadap Lembaga PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan	49
BAB 5. KESIMPULAN	51
5.1 Kesimpulan	51
5.1 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016	2
2.1 Jumlah Beban Pajak (tax burden) dalam sistem VAT	16
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata.....	26
3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	27



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Tata Cara Permohonan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pencucian Lokomotif pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember	41
4.2 Alur Pembayaran Pengadaan Jasa Pencucian Lokomotif	46



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata.....	55
2. Surat Balasan Praktek Kerja Nyata.....	56
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.....	57
4. Absensi Praktek Kerja Nyata	58
5. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata.....	60
6. Surat Selesai Praktek Kerja Nyata	61
7. Daftar Konsultasi Bimbingan	62
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007	63
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009	64
10. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009	65
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85PMK. 03/2012	66
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015	67
13. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KF.003/II/I/KA-2017	68
14. Kontrak Kerja Rekanan.....	69
15. Surat Permohonan Pembebasan PPN.....	88
16. Surat Pernyataan Permohonan Pembebasan PPN.....	89
17. Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP)	90
18. Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.....	97
19. Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP) Perubahan	99
20. Nota Tagihan.....	100
21. Faktur Pajak	101
22. Formulir A13 A.....	102
23. Surat Perintah Pembayaran (A9).....	103
24. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	104
25. SPT Masa PPh 23.....	105

26. Bukti Penerimaan Surat 105



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan serta kemandirian bangsa merupakan harapan di setiap negara manapun. Harapan tersebut bukan sebatas terdapat pada negara berkembang, melainkan pada negara maju seperti Amerika Serikat terus mengusahakan kemajuan serta kemandirian untuk negaranya. Salah satu tonggak penilai ukuran kemajuan serta kemandirian bangsa terletak pada kesejahteraan masyarakatnya. Atas dasar itu, pemerintah selalu mengusahakan pembangunan di sektor perekonomian sebagai salah satu sasaran utama pembangunan nasional. Tentunya pengharapan berupa perekonomian yang stabil dan baik tidak dapat diperoleh dengan mudah, melainkan membutuhkan proses yang panjang.

Untuk melaksanakan tujuan pemerintah dalam memujudkan perekonomian yang stabil serta mandiri, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu sumber pendapatan yang diperlukan partisipasi langsung warga negara dalam pelaksanaannya adalah Pajak.

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Strategisnya penerimaan pajak bagi pemasukan anggaran negara dilihat dari porsi pajak yang menyumbang 85% bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2016:

Tabel 1.1 Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016

(dalam triliun)

A. Pendapatan Negara	1.822,5
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.820,5
1. Penerimaan Perpajakan	1.546,7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	273,8
II. Penerimaan Hibah	2,0
B. Belanja Negara	2.095,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.352,6
1. Belanja Kementrian/Lembaga	784,1
2. Belanja Non Kementrian/Lembaga	541,4
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	770,2
1. Transfer ke Daerah	723,2
2. Dana Desa	47,0

Sumber : Informasi APBN 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp. 1.546,7 triliun, termasuk perolehan kepabeanan dan cukai sebesar Rp. 186,5 triliun. Pajak terbukti menjadi primadona penyumbang APBN hingga saat ini. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha melakukan perbaikan sistem serta pembaruan peraturan perpajakan dengan tujuan untuk memaksimalkan penerimaan dari sekor pajak.

Pajak dianggap sebagai penyumbang APBN terbesar sampai saat ini. Salah satu sumber pajak adalah pajak yang dipungut dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun jenis pajak yang dapat dipungut dari BUMN ini sendiri adalah Pajak Penghasilan atas Pegawai, Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) serta Pajak atas Bumi dan Bangunan atau PBB. Salah satu contoh perusahaan BUMN adalah PT.Kereta Api Indonesia (Persero).

PT.Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berada dibawah naungan Departemen Perhubungan. PT.Kereta Api Indonesia (Persero) menjalankan usahanya berdasarkan dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan sosial. Dalam menjalankan fungsi ekonomi, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mencari keuntungan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang nantinya laba itu akan disumbangkan ke pos penerimaan negara atas bagi laba BUMN. Sedangkan melalui fungsi sosialnya, PT.Kereta Api Indonesia (Persero) berfungsi sebagai manifestasi pelayanan, distribusi, dan pengelolaan demi pemenuhan hajat hidup orang banyak agar tercapai kesejahteraan.

PT.Kereta Api Indonesia (Persero) mempunyai peranan yang penting dalam partisipasi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. Kontribusi dalam penerimaan pajak dapat dilihat dari *Annual Report* PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2015. Berdasarkan *Annual Report* PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2015, dapat diketahui pajak dibayar dimuka yang dibayarkan perusahaan untuk Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp. 13.926.757 sedangkan Pajak Pertambahan Nilai Rp. 60.851.664. Pajak dibayar dimuka ini merupakan pajak yang nantinya dijadikan pengurang untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) setiap tahun dan untuk pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap bulannya.

Jenis pajak yang menjadi objek pajak pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) diantaranya adalah Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak Bumi dan Bangunan dan salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan *Annual Report 2015* PT.Kereta Api Indonesia (Persero) diatas, dapat diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) mempunyai sumbangan yang besar untuk anggaran pemasukan negara.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2012, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik Negara tertentu dipungut, disetor dan dilaporkan oleh badan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan sistem perpajakan secara khusus, PT.Kereta Api Indonesia (Persero) berperan sebagai Wajib Pungut (WAPU) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Wajib Pungut (WAPU) adalah pihak-pihak yang diwajibkan untuk memungut dan menyetor sendiri PPN/PPnBM atas setiap pembelian atau penerimaan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

PT.Kereta Api Indonesia (Persero) selaku Wajib Pungut (WAPU) diwajibkan untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam ranah pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dikenal pula istilah PKP Rekanan. PKP Rekanan adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemilihan rekanan untuk diadakan kerjasama dengan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dilakukan dengan sistem tender, dimana berdasarkan kesepakatan harga akan dipilih perusahaan yang penawaran harganya paling rendah. Setelah perusahaan terpilih, dilakukan validasi oleh PT.Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memastikan kebenaran dari perusahaan tersebut. Proses validasi selesai, selanjutnya dapat langsung dibuatkan Surat Kesepakatan Kerja (SPK) atau kontrak kerja dengan pihak rekanan atas objek pajak tersebut.

Proses pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dimulai dari pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh rekanan yang dibayarkan setelah pekerjaan selesai dan keluarnya tagihan dari pihak rekanan kepada PT.Kereta Api Indonesia (Persero). Untuk memastikan hasil kerja dari pihak rekanan, dilakukan kegiatan pemeriksaan oleh unit terkait PT.Kereta Api Indonesia (Persero). Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) menganut *self assessment system*, merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak berperan aktif

dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terutangya sendiri. Dalam perhitungannya, jumlah pajak yang harus dipungut oleh PT.Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setelah dilakukan perhitungan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PT.Kereta Api Indonesia (Persero) wajib menerbitkan bukti potong atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa formulir A13 A/A13. Setelah perhitungan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dan keluar bukti potong, selanjutnya PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dari masing-masing Daop menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke bendahara kantor pusat untuk selanjutnya bendahara menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke bank presepsi maupun kantor pos yang di tunjuk yaitu melalui Bank BNI menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Setoran pajak atas nama pemotong pajak oleh bendahara kantor pusat di stasiun lingkungan. Selanjutnya proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan oleh masing-masing Daop ke KPP setempat dengan menggunakan SPT untuk satu masa pajak.

Transportasi perkereta apian merupakan salah satu mode transportasi penting dalam melayani pergerakan baik penumpang maupun barang. Kereta Api merupakan transportasi yang dapat memuat penumpang maupun barang dalam jumlah besar, selain itu kereta api memiliki jalur sendiri sehingga terbebas dari kemacetan dan resiko akan keterlambatan yang kecil. Karena keunggulan yang dimiliki kereta api inilah, pemerintah memberikan dukungan perkembangan mode transportasi ini berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Dukungan pemerintah pusat berupa pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada perkeretaapian Indonesia dapat dilihat dari Kebijakan pembebasan PPN atas kereta api, suku cadang, jasa perawatan dan pemeliharaan berikut sarana prasarana kereta api diatur di dalam Penjelasan Pasal 16B huruf i, yang menyebutkan bahwa kemudahan perpajakan dapat diberikan dalam rangka mendorong pengembangan armada nasional di bidang

angkutan darat, air, dan udara. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2003.

Sebagai contoh dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan adalah Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pencucian lokomotif. Objek pajak berupa pencucian lokomotif dipilih karena, jasa kena pajak ini dapat dikatakan *familiar* atau sering dilihat secara langsung di lingkungan stasiun. Selain itu banyak yang belum mengetahui bahwa jasa pencucian lokomotif ini termasuk dalam objek Pajak Pertambahan Nilai, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pencucian lokomotif adalah pajak di pungut dari pihak ketiga atas jasa pencucian lokomotif. Dalam hal ini PT.Kereta Api Indonesia (Persero) bekerjasama dengan PT.Putra Anjasmoro Mandiri dalam kegiatan pencucian lokomotif. Atas jasa pencucian lokomotif termasuk dalam jasa perawatan yang diberikan fasilitas pembebasan, ini berarti PT.Kereta Api Indonesia (Persero) tetap berperan sebagai pemungut tetapi tidak perlu membayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang. Sedangkan untuk pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan, PT.Kereta Api Indonesia (Persero) hanya melakukan pelaporan berupa input faktur melalui *e-faktur* tanpa melaporkan SPT ke KPP setempat. Dalam Laporan Tugas Akhir ini akan di bahas lebih mendalam mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan dan atas penjelasan singkat diatas, maka Laporan Tugas Akhir ini penulis beri judul: **“TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS JASA PENCUCIAN LOKOMOTIF PADA PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 9 JEMBER”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana tata cara pengajuan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan atas jasa pencucian lokomotif pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember?
2. Apakah pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1. Tujuan
 - a. Mengimplementasikan ilmu-ilmu yang di dapat di bangku kuliah dalam dunia kerja.
 - b. Mengetahui dan memahami pemotongan pajak yang ada pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.
2. Manfaat
 - a. Melatih diri untuk siap terjun dalam dunia kerja.
 - b. Mengimplementasikan ilmu-ilmu yang di dapat di bangku kuliah dalam dunia kerja.
 - c. Memperoleh pengetahuan tentang sistem pemongutan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2016:3)

Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pajak memiliki unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang penting di kehidupan kenegaraan, khususnya dalam pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai segala pengeluaran negara khususnya pengeluaran untuk pembangunan. Berikut adalah fungsi pajak :

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber penganggaran bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dilakukan berdasar karakteristik masing-masing jenis pajak. Menurut Mardiasmo (2016:7) pengelompokan pajak dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh:

Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak adalah suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang. Guna menciptakan keteraturan dan kemudahan dalam melakukan aktivitas perpajakan, maka pemerintah menerapkan beberapa tata cara dalam pemungutan pajak. Ada 3 cara pemungutan pajak, yaitu: Mardiasmo (2016 :8)

a. Stesel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stesel :

- 1) Stelsel Nyata (*riël stelsel*), pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
 - 2) Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*), pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
 - 3) Stelsel Campuran, stelsel ini merupakan campuran kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.
- b. Asas Pemungutan Pajak
- 1) Asas Domisili (asas tempat tinggal), adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
 - 2) Asas Sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

- 3) Asas Kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2016:9) dijelaskan sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- 2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

- 3) *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pilihan ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas “Nilai Tambah” dari Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Alan A. Tait dalam bukunya yang berjudul *Value Added Tax: International Practice and Problem* (1998:4) menguraikan pengertian nilai tambah adalah nilai yang seorang produser (apakah produsen, distributor, agen periklanan, petani pelatih kuda pacuan atau pemilik sirkus) tambahkan ke dalam nilai baku atau pembelian (selain tenaga kerja) sebelum produk baru atau jasa yang telah ditingkatkan tersebut dijual. Artinya, input (bahan baku, transportasi, sewa, iklan, dan sebagainya) yang dibeli, orang dibayar upah untuk bekerja pada masukan ini dan, ketika pada saat barang akhir atau jasa di jual, menyisakan keuntungan. Jadi, nilai tambah dapat dilihat dari sisi aditifnya (upah ditambah keuntungan) atau sisi bentuk substruktur (*output* dikurangi *input*).

$$\text{Nilai tambah} = \text{upah} + \text{laba} = \text{output} - \text{input}.$$

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa “nilai tambah” adalah suatu nilai yang dibentuk melalui penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba dalam rangka proses produksi atau distribusi barang atau jasa yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji/upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik, serta pengeluaran lain dan laba yang diharapkan oleh pengusaha. Jadi nilai tambah dibentuk bukan semata-mata dari kegiatan pabrikasi (pengolahan) berupa mengolah melalui perubahan bentuk atau sifat suatu barang menjadi barang baru atau berdaya guna baru melainkan juga dari kegiatan distribusi. Bagi pedagang, nilai tambah dapat diketahui dengan mudah, yaitu merupakan selisih antara harga penjualan (*output*) dengan harga pembelian (*input*). (Chairil Anwar Pohan, 2016:22)

Terlihat jelas bahwa nilai tambah bersumber dari adanya kegiatan ekonomi, yakni terjadinya transaksi jual beli, sewa-menyewa, sistem *franchising*, pemberian jasa dan kegiatan lain. Secara kalkulatif nilai tambah akan memengaruhi hasil akhir (harga

akhir) transaksi dari suatu barang atau jasa, yaitu ditambahkan terhadap harga perolehan.

Jadi, dalam hal ini dapat kita lihat bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. (Chairil Anwar Pohan, 2016:22)

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang lebih dikenal dengan nama UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 merupakan salah satu produk reformasi sistem perpajakan nasional (tax reform) 1983. Sebagai pengganti UU Nomor 19 Tahun 1951 Drt . jo UU Nomor 35 Tahun 1953 tentang Pajak Penjualan, UU PPN 1984 ini mulai berlaku pada 1 April 1985. Dalam kurun waktu 15 tahun sejak mulai berlaku, undang-undang ini mengalami tiga kali perubahan,yaitu:

- a. Perubahan pertama dilakukan dengan UU Nomor 11 Tahun 1994,mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995;
- b. Perubahan kedua dilakukan dengan UU Nomor 18 Tahun 2000,mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001; dan
- c. Perubahan ketiga dilakukan dengan UU Nomor 42 Tahun 2009,mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Dasar pertimbangan perubahan ketiga UU PPN 1984 yang dituangkan dalam konsiderans “Menimbang” UU Nomor 42 Tahun 2009 sebenarnya lebih menampilkan tujuan perubahan adalah:

- a. lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan;
- b. menciptakan sistem perpajakan yang sederhana;
- c. mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara.

2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pada awal UU PPN 1984 mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985, lebih di tunjukan pada penyerahan BKP yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkannya (pabrikan). Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1983 menentukan bahwa PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan BKP yang dilakukan di Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha yang:
 - 1) Menghasilkan BKP tersebut;
 - 2) Mengimpor BKP tersebut;
 - 3) Mempunyai hubungan istimewa dengan pengusaha yang menghasilkan atau mengimpor BKP yang dimaksud pada sub 1) dan sub 2);
 - 4) Bertindak sebagai penyalur utama atau agem utama dari pengusaha yang menghasilkan atau mengimpor BKP yang dimaksud pada sub 1) dan sub 2);
 - 5) Menjadi pemegang hak atau pemegang hak menggunakan paten dan merek dagang dari BKP tesebut.
- b. Penyerahan BKP kepada Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan di Daerah Pabean dalam lingkukan perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- c. Impor BKP.
- d. Penyerahan BKP.

Pasal 4 ayat (2) member wewenang kepada Peraturan Pemerintah untuk memperluas objek PPN sehingga meliputi:

- a. Penyerahan BKP oleh pedagang besar dan pedagang eceran;
- b. Penentuan jenis jasa atas penyerahan dikenai PPN.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini,Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985, menentukan bahwa sejak 1 April 1985 PPN dikenakan atas penyerahan jasa pemborong tidak bergerak, misalnya penyerahan jasa memborong bangunan atau barang tidak bergerak lainnya misalnya kapal dengan volume 20m³ atau lebih (Ps 314 KUHD).

2.2.4 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Sebagai pajak tidak langsung, pada akhirnya PPN dibebankan pada konsumen akhir melalui pemungutan cara bertingkat. Namun sebelum barang dan jasa tersebut sampai pada tingkat konsumen, PPN sudah dikenakan pada setiap tingkatan jalur produksi maupun jalur distribusi. Panjang pendeknya jalur produksi maupun jalur distribusi memengaruhi besarnya presentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen dan tidak pula mengakibatkan timbulnya *cascading effect* atau “efek pajak ganda” karena PPN hanya dikenakan atas “Nilai Tambah atau *Value Added*” yang terjadi pada setiap tingkatan jalur produksi maupun jalur distribusi. (Chairil Anwar Pohan, 2016:23)

“Nilai Tambah” adalah suatu nilai yang merupakan hasil dari penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi biaya gaji/upah, biaya manajemen, biaya penyusutan, bunga modal, serta pengeluaran-pengeluaran lain dan laba yang diharapkan oleh pengusaha.

Dengan demikian, *Value Added* adalah nilai yang pengusaha tambahkan kepada bahan baku atau barang yang sudah dibeli sebelum barang tau jasa tersebut dijual.

Atau dengan kata lain: harga jual dikurangi dengan bahan baku sisanya adalah upah (*wages*) dan profit (keuntungan).

$$Value Added = wages + profit = output - input$$

Sebagai ilustrasi, dalam tabel berikut digambarkan aliran dari elemen cost pada setiap tingkatan jalur produksi dan distribusi yang sekaligus memperlihatkan beban pajaknya (*tax burden*).

Tabel 2.1 Jumlah Beban Pajak (tax burden) dalam sistem VAT

LEVEL	COST (US\$)	MARKUP (US\$)	PRICE (US\$)	VAT 10% (US\$)	TAX BURDEN/NET PPN (US\$)
Producer/Manufacturer	20.000	4.000	24.000	2.400	400
Wholesaler	24.000	4.800	28.800	2.880	480
Retailer	30.000	6.000	36.000	3.600	600
Consumer	37.000	7.400	44.400	4.440	740
Total		22.200		13.320	2.220

Sumber : Buku Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai, 2016

Dimulai dari harga barang di tingkat *producer/Manufacturer* sebesar US\$ 20.000 hingga barang mencapai konsumen akhir melalui dua tahapan saluran distribusi (channel of distribution), yakni *Wholesaler* dan *Retailer*, dimana pada setiap unit tingkatan/level terdapat markup sebagai tambahan berupa profit margin masing-masing unit level dan besar *markup* tersebutlah yang menjadi objek PPN. Dengan total *markup* sebesar US\$ 22.200 dalam satu mata rantai distribusi tersebut menghasilkan Net PPN yang menjadi beban pajak (*tax burden*) konsumen akhir/*user* sebesar US\$ 2.220.

2.2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a. Ekspor BKP berwujud;
- b. Ekspor BKP tidak berwujud; dan
- c. Ekspor JKP

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). (Mardiasmo, 2016: 343)

2.2.6 Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan adalah PPN yang tidak dikenakan terhadap sektor-sektor usaha tertentu, yang dimaksudkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Terkadang bisa diartikan pula sebagai insentif atau keringanan pajak. Hal ini menjadikan adanya pihak yang mendapat perlakuan khusus dan keistimewaan oleh pemerintah yang dijadikan sebagai modal pembangunan negara.

Menurut Untung Sukardji (2015:651), Dalam memori penjelasan Pasal 16B ditegaskan bahwa tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakanyang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing , mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk:

- a. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat Penimbunan Berikat atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;
- b. Menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya;

- c. Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka program imunisasi nasional;
- d. Menjamin tersedianya peralatan TNI/POLRI yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;
- e. Menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh TNI untuk mendukung pertahanan nasional;
- f. Meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;
- g. Mendorong pembangunan tempat ibadah;
- h. Menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah. Contohnya seperti, rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;
- i. Mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air dan udara;
- j. Mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis, seperti bahan baku kerajinan perak;
- k. Menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri;
- l. Mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi BKP tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;
- m. Membantu tersedianya BKP dan/atau JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional;
- n. Menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat; dan/atau
- o. Menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.

2.2.7 Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan

Dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai (Sukardji, 2015:667), dijelaskan bahwa mulai 1 Januari 2001 telah diundangkan 3 Peraturan Pemerintah tentang hal ini, yaitu:

- a. PP Nomor 146 Tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan atau penyerahan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Peraturan Pemerintah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 14 Juli 2013 dan perubahan ini mulai berlaku pada tanggal yang sama.
- b. PP Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007 tentang impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang berdifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 yang memberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan jasa kebandarudaraan. Apabila disimak dengan cermat sebenarnya fasilitas pembebasan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 yang antara lain mengatur tentang fasilitas pembebasan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 yang antara lain mengatur tentang fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan jasa kepelabuhanan.

Dengan demikian, maka selain diberikan kepada korp diplomatik dan perwakilan organisasi internasional, sejak 1 Januari 2001 fasilitas pembebasan dan pengenaan pajak diberikan juga atas impor BKP, penyerahan BKP atau JKP tertentu untuk bidang usaha tertentu yang sebelumnya diberikan fasilitas PPN ditanggung oleh pemerintah.

Adapun jenis BKP dan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut: (Chairil Anwar Pohan, 2015:455)

- a. Pengeluaran barang untuk transaksi tertentu dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang dikecualikan dari pemungutan PPN (Pasal 20 PP Nomor 10 Tahun 2012)

- b. Pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN. Tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan/atau pembebasan cukai (Pasal 23 PP Nomor 10 Tahun 2017)
- c. Pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN. Tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan/atau pembebasan cukai (Pasal 23 PP Nomor 10 Tahun 2017)
- d. Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus diberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai (Pasal 27 PP Nomor 10 Tahun 2012)
- e. Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus (Pasal 29 PP Nomor 10 tahun 2012)
- f. Tidak dipungut/dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan atau perolehan/pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan penyerahan/perolehan Jasa Kena Pajak (Pasal 33, 34 dan 35 PP Nomor 10 Tahun 2012)
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Pasal 33.
- g. Fasilitas Perpajakan berkaitan dengan Tempat Penimbunan Berikat.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009.
- h. Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (PP 146/2000 jo PP 38/2003 dan PP 69/2015)
- i. Impor dan Penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN (PP 69 Tahun 2015)
- j. Pembebasan dari pengenaan PPN atas penyerahan jasa kepelabuhan tertentu kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri (PP 74/2015)
- k. Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang bersifat Strategis.

- l. Fasilitas Pembebasan PPN atau PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya.
- m. PPN Tidak Dapat Dikreditkan atas BKP yang PPN-nya Dibebaskan.

2.2.8 Faktor Pajak

Dalam pasal 2 angka 23 UU PPN 1984 dirumuskan bahwa Faktu Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Pemungutan PPN dilakukan dengan cara membuat Faktur Pajak merupakan konsekuensi dari penggunaan metode pengurangan secara tidak langsung (*“indirect subtraction method”*) ketika menghitung PPN yang terutang untuk disetor ke kas negara, yang diadopsi UU PPN 1984. Berdasarkan metode ini, PPN terutang yang wajib disetor ke kas negara diperoleh dari proses memperhitungkan PPN yang dibayar atas perolehan BKP/JKP dengan PPN yang dipungut atas penyerahan BKP/JKP. Metode ini memerlukan dokumen yang dapat digunakan untuk mendeteksi kebenaran jumlah pajak masukan yang dibayar dan pajak keluaran yang dipungut. Dokumen itu disebut Faktur Pajak. Oleh karena itu, metode pengurangan secara tidak langsung mutlak memerlukan kehadiran Faktur Pajak. Karena itu, metode ini juga disebut metode faktur (*invoice method*).

Dari definisi tersebut dapat diketahui dengan jelas, bahwa Faktur Pajak memiliki tiga macam fungsi, yaitu:

- a. Ditinjau dari sisi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak;
- b. Ditinjau dari sisi pembeli BKP atau penerima JKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP, Faktur Pajak merupakan:
 - 1) Bukti pembayaran pajak, misalnya SSP yang digunakan untuk membayar PPN yang terhutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak;

- 2) Bukti pembebanan pajak bagi pembeli BKP atau penerimaan JKP dalam hal pajak yang tercantum di dalamnya belum bayar;
- 3) Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan sehingga tanpa kehadirannya Faktur Pajak, maka proses pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dilaksanakan. (Untung Sukardji, 2015:321)

2.3 Akuntansi Pajak

2.3.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. (Eddy Supriyanto, 2011:2)


2.3.2 Pengertian Akuntansi PPN dan PPnBM

Akuntansi PPN dan PPnBM merupakan pencatatan suatu transaksi penjualan dan pembelian barang dan atau jasa yang dikenakan pajak baik PPN maupun PPnBM. Pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa, barang atau jasa ini dianggap sebagai komoditi yang diperjual-belikan, sehingga perusahaan harus mengakui harga perolehan berdasarkan metode akuntansi yang berlaku secara umum.

Suatu transaksi yang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak selain dipungut pajak pertambahan nilai, namun juga dipungut pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Berikut ini adalah jenis penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan PPnBM sebagai berikut:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah.

Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah yang harus di tempuh sebagai syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan syarat menempuh minimal 108 SKS, yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan tujuan untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang di dapat di bangku kuliah dalam dunia kerja. Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), maupun perusahaan swasta.

Tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam pengurusan kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam Praktek Kerja Nyata. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih sendiri tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lain-lain yang berkaitan dengan perpajakan;
2. Mendatangi instansi terkait untuk melakukan pendaftaran magang serta menanyakan syarat apa saja yang dibutuhkan;
3. Mahasiswa membuat proposal permohonan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang yang diserahkan kepada fakultas untuk mendapatkan surat pengantar magang yang selanjutnya akan diberikan kepada instansi;
4. Mahasiswa menyerahkan surat pengantar magang kepada instansi. Surat ditujukan kepada pimpinan instansi yang terlebih dahulu diserahkan pada bagian

dokumen. Lalu dari bagian dokumen diteruskan ke kepada instansi, dalam hal ini diserahkan pada Vice President PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. Selanjutnya, *approval* surat pengantar magang di serahkan pada bagian SDM untuk di buat kan surat balasan.

5. Mahasiswa menerima surat balasan magang yang berisi mengenai kesediaan instansi menerima mahasiswa untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang. Kemudian surat balasan di serahkan kepada fakultas untuk mendapatkan surat tugas.
6. Mahasiswa selanjutnya menerima surat tugas dari fakultas.Fakultas mendapatkan dua surat tugas yaitu, surat tugas Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang serta surat tugas dosen supervisi.
7. Mahasiswa melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang sesuai.

3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata

Tempat Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember yang beralamat di Jl.Dahlia no.2 Parang, Jember dan ditempatkan pada bagian Keuangan dan Pajak. Bagian Keuangan dan Pajak di pimpin oleh seorang Asisten Manajer Keuangan dan Pajak yang bertanggung jawab kepada Manajer Keuangan. Bagian Keuangan di isi oleh satu Asisten Manajer Keuangan dan tiga staf untuk pengurusan keuangan dan pajak.

Pada bagian Keuangan dan Pajak mengurus pengurusan seputar Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Pertambahan Nilai. Selain pajak, pada bagian keuangan dan pajak ini juga mengurus anggaran yang keluar sehubungan dengan kegiatan perusahaan.

3.1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan oleh pada :

Tempat : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember

Alamat : Jl. Dahlia No. 2 Jember Lor, Patrang, Jember

Waktu Pelaksanaan : 15 Maret 2017 – 17 April 2017

Waktu pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dari bagian Keuangan dan Pajak PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember, yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari	Jam Kerja
Senin – Kamis	08.00 – 12.00 WIB
Jumat	08.00 – 11.00 WIB
Sabtu	Libur

Sumber : PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember 2017

3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember kegiatan setiap harinya dimulai pukul 08.00 tanpa apel pagi. Sedangkan pada hari Jumat diadakan kegiatan rutin berolahraga seperti senam, jalan santai maupun kerja bakti yang jadwal kegiatan setiap minggunya berubah. Adapun rincian dari kegiatan selama Praktek Kerja Nyata, yaitu:

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu	Jenis Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)
Rabu 15 Maret 2017	1. Perkenalan dan penempatan PKN pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.	1. Penempatan pada bagian Keuangan dan Pajak.	Bapak Tohari
Kamis 16 Maret 2017	1. Menginput PPh pasal 21 Pegawai Tetap.	1. Input SPT 21 Tidak Tetap PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember pada e-SPT.	Bapak Wahyu Afandi
Jumat 17 Maret 2017	1. Menginput PPh pasal 21 Pegawai Tetap. 2. Laporan SPT PPh pasal 21	1. Input SPT 21 Pegawai Tetap PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember pada e-SPT. 2. Pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 ke KPP	Bapak Wahyu Afandi

(a)	(b)	(c)	(d)
		Pratama Jember	
Senin 20 Maret 2017	1. Rekap Faktur 2. Koreksi Rincian Anggaran Biaya (RAB).	1. Rekap Faktur Masukan oleh Pertamina. 2. Mengoreksi nilai pada nota tagihan dengan lembar Rincian Anggaran Biaya (RAB).	Bapak Wahyu Afandi Ibu Siti Chadidjah
Selasa 21 Maret 2017	1. Impor SPT PPh pasal 21.	1. Impor SPT PPh pasal 21 Tahun pajak 2014 masa Januari-Desember Pegawai Tetap/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pesangon.	Bapak Wahyu Afandi
Rabu 22 Maret 2017	1. Koreksi pemeriksaan PPh pasal 21.	1. Laporan pemeriksaan SPT PPh pasal 21	Bapak Wahyu Afandi
Kamis 23 Maret 2017	1. Koreksi Rincian Anggaran Biaya (RAB).	1. Mengoreksi nilai pada nota tagihan dengan	Ibu Siti Chadidjah

(a)	(b)	(c)	(d)
		lembar Rincian Anggaran Biaya (RAB).	
Jumat 24 Maret 2017	1. Mengikuti Kegiatan Olahraga Pagi. 2. Input kode NTPN Pasal 4 ayat 2.	1. Jalan santai bersama karyawan dan staf PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. 2. Input kode NTPN atas dinas rumah dinas tahun 2014.	Bapak Hasanudin Bapak Wahyu Afandi
Senin 27 Maret 2017	1. Rekap Anggaran (RAB).	Rincian Biaya 1. Mengoreksi nilai pada nota tagihan dengan lembar Rincian Anggaran Biaya (RAB).	Ibu Siti Chadidjah
Rabu 29 Maret 2017	1. Memilah Anggaran (RAB).	Rincian Biaya 1. Memilah Rincian Anggaran Biaya (RAB) antara fokumen asli dan copy.	Bapak Rizal Marzuki
Kamis 30 Maret 2017	1. Rekap Anggaran Biaya	Rincian Biaya 1. Mengoreksi nilai pada nota	Ibu Siti Chadidjah

(a)	(b)	(c)	(d)
	(RAB).	tagihan dengan lembar Rincian Anggaran Biaya (RAB).	
Jumat 31 Maret 2017	1. Rekap PPh pasal 21 Karyawan.	1. Rekap PPh pasal 21 Karyawan pada <i>e-SPT</i> .	Bapak Wahyu Afandi
Senin 3 April 2017	1. Input faktur	1. Inpur faktur masukan pertama pada <i>e-faktur</i> .	Bapak Wahyu Afandi Bapak Hasanudin
Selasa 4 April 2017	1. Memilah Rincian Anggaran Biaya (RAB).	1. Memilah Rincian Anggaran Biaya (RAB) antara fokumen asli dan copy.	Bapak Rizal Marzuki
Rabu 5 April 2017	1. Koreksi Anggaran (RAB). 2. Input faktur	1. Mengoreksi nilai pada nota tagihan dengan lembar Rincian Anggaran Biaya (RAB). 2. Input PPN dengan <i>e-faktur</i>	Ibu Siti Chadidjah Bapak Wahyu Afandi
Kamis 6 April 2017	1. Memilah Rincian Anggaran Biaya	1. Memilah Rincian Anggaran Biaya	Bapak Rizal Marzuki

(a)	(b)	(c)	(d)
	(RAB).	(RAB) antara fokumen asli dan copy.	
Jumat 7 April 2017	1. Koreksi Anggaran (RAB).	Rincian Biaya	1. Mengoreksi nilai pada nota tagihan dengan lembar Rincian Anggaran Biaya (RAB). Ibu Siti Chadidjah
Senin 10 April 2017	1. Wawancara dengan pembimbing PKN pada bagian keuangan dan pajak.	1. Wawancara seputar judul Tugas Akhir mengenai tata cara pembebasan dan pemungutan PPN dibebaskan.	Bapak Hasanudin
Selasa 11 April 2017	1. Laporan SPT PPh pasal 23	1. Laporan SPT masa PPh pasal 23 ke KPP Pratama Jember	Bapak Hasanudin
Rabu 12 April 2017	1. Koreksi Anggaran (RAB).	Rincian Biaya	1. Mengoreksi nilai pada nota tagihan dengan lembar Rincian Anggaran Biaya (RAB). Ibu Siti Chadidjah

(a)	(b)	(c)	(d)
Senin 17 April 2017	1. Laporan PPh pasal 21. 2. Rekap Rincian Anggaran Biaya. 3. Lepas pisah peserta magang.	1. Laporan PPh 21 tahunan ke KPP Pratama Jember 2. Memilah Rincian Anggaran Biaya (RAB) antara dokumen asli dan copy. 3. Lepas pisah dengan karyawan dan karyawati PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember bagian Keuangan dan Pajak	Bapak Wahyu Afandi Bapak Rizal Marzuki Segenap Karyawan dan Karwati PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember bagian Keuangan dan Pajak.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah jenis data kuantitatif. Terdapat dua jenis data berdasarkan sumbernya yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Sedangkan data

sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi (BPS, LIPI, KPU, BI). (J.Supranoto:11)

Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini, pengumpulan data laporan menggunakan data primer dan sekunder. Dimana pada pengumpulan data primer, data yang diperoleh berdasarkan observasi langsung kepada objek serta berupa wawancara. Wawancara dilakukan kepada Bapak Hasanudin selaku pembimbing mahasiswa dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui mekanisme pengurusan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. Pengumpulan data secara sekunder didapat data berupa kontrak kerja rekanan, surat permohonan pembebasan, undang-undang terkait hingga bukti potong pembayaran.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data didapatkan dari PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember bagian Keuangan dan Pajak. Penulis dibimbing oleh Bapak Hasanudin selaku staf bagian keuangan dan pajak pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan pertama dari kegiatan statistika. Dalam pengumpulan data harus diketahui terlebih dahulu untuk apa data itu dikumpulkan. Apapun tujuan pengumpulan data, terlebih dahulu harus diketahui jenis elemen atau objek yang akan diselidiki. Elemen adalah unit terkecil dari objek penelitian, disebut juga ‘unit analisis’ atau “unit sampling”. Elemen atau unit terkecil dapat berupa orang (konsumen, karyawan), organisasi atau badan (perusahaan, universitas/sekolah) atau barang (kendaraan, mesin, gedung dan sebagainya).

Tujuan pengumpulan data, selain untuk mengetahui jumlah elemen, juga mengetahui karakteristik dari elemen-elemen tersebut. Karakteristik adalah sifat-sifat, ciri-ciri atau hal-hal yang dimiliki oleh elemen, yaitu semua keterangan

mengenai elemen. Misalnya, jika elemennya berasal dari perusahaan maka karakteristiknya antara lain jumlah pegawai, jumlah divisi yang terbagi, jumlah pendapatan dan sebagainya.

Di dalam statistik dikenal dua cara pengumpulan data, yaitu cara sensus dan cara sampling.

1. Sensus

Sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh sebagai hasil pengolahan sensus disebut data yang sebenarnya (*true value*) atau sering disebut parameter.

2. Sampling

Sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Data yang diperoleh dari hasil sampling merupakan data perkiraan (*estimated value*). Jadi, jika dari 1000 perusahaan hanya akan diselidiki 100 saja, maka hasil penyelidikannya merupakan atau perkiraan. Data yang diperoleh dari hasil pengolahan sampling disebut statistik.

Dibandingkan dengan sensus, pengumpulan data dengan cara sampling membutuhkan biaya yang jauh lebih sedikit, memerlukan waktu lebih cepat, tenaga yang tidak terlalu banyak dan dapat menghasilkan cakupan data yang lebih luas serta terperinci.

Pengumpulan data dari Praktek Kerja Nyata ini menggunakan cara sensus. Dimana pengumpulan data diperoleh dengan menyelidiki satu per satu elemen populasi. Mengingat data yang diminta berkaitan dengan pelaporan pajak yang berifat riil. Dalam laporan ini objek yang akan diteliti adalah Pajak Penghasilan Pertambahan Nilai sebagai elemen, sedangkan karakteristik dari Pajak Pertambahan Nilai diantaranya adalah dasar pengenaan pajak (DPP).

Setelah metode pengumpulan datanya sudah ditentukan, selanjutnya menentukan alat untuk memperoleh data dari objek yang akan diteliti. Alat atau *device* untuk memperoleh keterangan dari objek atau elemen antara lain :

1. Daftar pertanyaan (*questionnaire*)

2. Wawancara
3. Observasi/Pengamatan secara langsung



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dari hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan penulis pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan pajak pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember menggunakan *self assessment system*, dimana kegiatan dari perhitungan, pemungutan, pembayaran hingga pelaporan dilakukan oleh karyawan dan tidak dikuasakan oleh orang lain (konsltan pajak).
2. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan, dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan tidak ada penyetoran pajak kepada kas negara, maka ketaatan kegiatan perpajakan pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember dapat dilihat dari pelaporan berupa input melalui *e-faktur*. Tagihan yang diserahkan rekanan masuk terhitung tanggal 8 Februari 2017 serta dilakukan pelaporan dengan input melalui *e-faktur* tanggal 2 Maret 2017 yang terhitung masih dibawah tanggal 20 bulan berikutnya. Hal ini berarti untuk pelaporan berupa input ke aplikasi *e-faktur* tidak melampaui batas pelaporan untuk masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember telah melakukan kegiatan pajaknya sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember, kegiatan perpajakan khususnya pada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan sudah berjalan sangat baik.

Kedepannya dengan pemberian fasilitas pembebasan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterima PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember atas Jasa Pencucian Lokomotif diharapkan agar PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember dapat meningkatkan pelayanan demi lancarnya kinerja transportasi angkutan kereta api di masa depan.

Menyangkut kegiatan perpajakan, PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 khususnya atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan diharapkan lebih memberikan informasi kepada rekanan terkait peraturan terbaru serta tata cara perhitungan mengingat masih adanya kesalahan dalam perhitungan yang dilakukan oleh rekanan. Hal ini dilakukan agar kegiatan perpajakan pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

Direktur Jendral Anggaran. 2016. *Informasi APBN 2016*. Januari. Jakarta: Direktorat

Penyusunan APBN

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi Offset : Yogyakarta

Mardiasmo. 2015. *Perpajakan*. Andi Offset : Yogyakarta

Mulyono,Djoko. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai*. Andi Offset : Yogyakarta

Pohan,Chairil Anwar. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Gramedia

Pustaka Utama : 2016

Resmi,Siti. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat : Jakarta

Sukardji,Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai*. Raja Grafindo Persada : Depok

Supranto,J. 2008. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Erlangga : Jakarta

Supriyanto,Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu : Yogyakarta

Tait, Alan A. 1958. *Value Added Tax: International Practice and Problem*.

International Monetary Fund: Washington, DC

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit

Universitas Jember.

Undang-Undang

Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KF.003/II/KA-2017. *Tata Cara Pelaksanaan atas*

Impor, Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena

Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak

Pertambahan Nilai. 6 Februari 2017. Bandung

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012. *Penunjukan*

Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan

Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran,

Dan Pelaporannya. 6 Juni 2012. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2005. *Impor Dan*

Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak

Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan

Nilai. 16 September 2015. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Penetapan Peraturan*

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211. 31 Desember 2008. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.* 17 Juli 2007. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.* Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5069. Jakarta

Lampiran 1. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata (PKN)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 821/UN25.1.2/SP/2017 28 Februari 2017
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Pimpinan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
 DAOP IX Jember
 Jl. Dahlia No. 2, Paterang
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IX Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Ilona Asteria	140903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Enggar Tri Iman S.	140903101023	Diploma III Perpajakan
3.	Hafindatama Akbar P.	140903101033	Diploma III Perpajakan
4.	Intan Novela Q.A	140903101044	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan

Wakil Dekan I



U.S. Hidayat Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 0610828 199201 1 001

Lampiran 2. Surat Balasan Praktek Kerja Nyata (PKN)



Jember, 14 Maret 2017

Nomor : 3/KE.105/III/SDM/2017
 Sifat : Terbatas
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Magang Mahasiswa FISIP



Kepada Yth

Dekan Fakultas FISIP Universitas Jember

di

Tempat

1. Menunjuk surat Saudara Nomor 821/UN25.1.2/SP/2017 tanggal 28 Februari 2017 perihal pengantar magang, diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan menerima Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk melakukan Magang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember.

2. Adapun nama mahasiswa dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Ilona Asteria NIM.140903101006
- b. Enggar Tri Iman S NIM.140903101023
- c. Hafindatama Akbar P NIM.140903101033
- d. Intan Novela Q.A NIM.140903101044

3. Pelaksanaan Magang dimulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 17 April 2017 di Kantor Unit Keuangan dan Pajak.

4. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Manager Sumber Daya Manusia dan Umum
 Asisten Manager Sumber Daya Manusia,

Tembusan Internal:

Manager Keuangan | EDWIEN ALDRYANTO
 Assistant Manager Keuangan dan Pajak | SITI CHADIDJAH

Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata (PKN)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 1097/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Assistan Manager Sumber Daya Manusia PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Jember nomor : 3/KE.105/III/SDM/2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal : Ijin Magang Mahasiswa FISIP, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Ilona Asteria	140903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Enggar Tri Iman S.	140903101023	Diploma III Perpajakan
3.	Hafindatama Akbar P.	140903101033	Diploma III Perpajakan
4.	Intan Novela Q.A	140903101044	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Jember, mulai tanggal 15 Maret s.d. 17 April 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2017
 an Dekan
 Wakil Dekan I



 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP.19610828.199201.1.001

Disampaikan Kepada :

1. Pimpinan PT. KAI (Persero) DAOP IX Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Absensi Praktek Kerja Nyata (PKN)



DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS JEMBER

Tempat : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IX Jember
 Alamat : Jl. Dahlia no.2 Jember Lor, Patrang

No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan	
1.	Ilona Asteria	Rabu,15/03/2017		
2.	Ilona Asteria	Kamis,16/03/2017		
3.	Ilona Asteria	Jumat,17/03/2017		
4.	Ilona Asteria	Senin,20/03/2017		
5.	Ilona Asteria	Selasa,21/03/2017		
6.	Ilona Asteria	Rabu,22/03/2017		
7.	Ilona Asteria	Kamis,23/03/2017		
8.	Ilona Asteria	Jumat,24/03/2017		
9.	Ilona Asteria	Senin,27/03/2017		
10.	Ilona Asteria	Selasa,28/03/2017		LIBUR
11.	Ilona Asteria	Rabu,29/03/2017		

12.	Ilona Asteria	Kamis,30/03/2017	<i>[Signature]</i>	
13.	Ilona Asteria	Jumat,31/03/2017		<i>[Signature]</i>
14.	Ilona Asteria	Senin,03/04/2017	<i>[Signature]</i>	
15.	Ilona Asteria	Selasa,04/04/2017		<i>[Signature]</i>
16.	Ilona Asteria	Rabu,05/04/2017	<i>[Signature]</i>	
17.	Ilona Asteria	Kamis,06/04/2017		<i>[Signature]</i>
18.	Ilona Asteria	Jumat,07/04/2017	<i>[Signature]</i>	
19.	Ilona Asteria	Senin,10/04/2017		<i>[Signature]</i>
20.	Ilona Asteria	Selasa,11/04/2017	<i>[Signature]</i>	
21.	Ilona Asteria	Rabu,12/04/2017		<i>[Signature]</i>
22.	Ilona Asteria	Kamis,13/04/2017	<i>[Signature]</i>	
23.	Ilona Asteria	Jumat,14/04/2017		LIBUR
24.	Ilona Asteria	Senin,17/04/2017	<i>[Signature]</i>	

Mangetahui,
Asisten Manajer Keuangan



Lampiran 5. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata (PKN)



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipuncj@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	86	A
2	Kemampuan / Kerjasama	80	A
3	Etika	80	A
4	Disiplin	80	A
NILAI RATA – RATA		81,5	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Iona Asteria
 NIM : 140903101006
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Siti Chadidjah
 NIPP : 38166
 Jabatan : Asisten Manajer Keuangan dan Pajak
 Instansi : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember
 Tanda Tangan


 SITI CHADIDJAH
 NIPP 38166

PEDOMAN PENILAIAN

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 6. Surat Selesai Praktek Kerja Nyata (PKN)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 02/SDM/V/D.9.2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Assistant Manager Sumber Daya Manusia PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember, menerangkan bahwa :

N a m a : **ILONA ASTERIA**
NIM : 140903101006
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 10 September 1995
Perguruan Tinggi : Universitas Jember
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Adalah benar Mahasiswa Universitas Jember yang telah melaksanakan Magang di Unit Keuangan dan Pajak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember terhitung mulai tanggal 15 Maret s/d 17 April 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 Mei 2017
Assistant Manager SDM,

SRI MULYANA
NIP. 51397



Lampiran 7. Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Ilona Asteria
 NIM : 140903101006
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl.Duku no 15 RT.002 RW.014
 Kelurahan Patrang,Kecamatan Patrang,Kabupaten Jember

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas Jasa Pencucian Lokomotif Pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember

(bahasa Inggris)

Procedure of Collection Value Added Tax for Washing of Locomotive on PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember

Dosen Pembimbing : Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Kamis, 20-04-2017	11.00	Menyerahkan Surat Tugas Dosen Pembimbing dan Judul	
2.	Jumat, 21-04-2017	13.00	Konsultasi Bab 1	
3.	Selasa, 25-04-2017	13.00	Revisi Bab 1	
4.	Rabu, 26-04-2017	15.00	Konsultasi Bab 2 dan Bab 3	
5.	Kamis, 27-04-2017	11.00	Revisi Bab 2 dan Bab 3	
6.	Jumat, 28-04-2017	13.00	Konsultasi Bab 4 dan Bab 5	
7.	Selasa, 02-05-2017	13.00	Revisi Bab 4 dan Bab 5	
8.	Rabu, 03-05-2017	09.30	ACC Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan ...

Lampiran 9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
- b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- c. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Mengingat : ...

Lampiran 10. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85/PMK.03/2012

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK MEMUNGUT,
MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyeteroran dan Pelaporannya, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyeteroran, dan Pelaporannya;
- b. bahwa dalam rangka lebih memudahkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik Negara, perlu menunjuk Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyeteroran, dan Pelaporannya;

g.k

www.hukumonline.com

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2015

TENTANG

**IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK
TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN
PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI.**

Pasal 1

Alat angkutan tertentu yang atas Impornya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

- a. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional

Lampiran 13. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KF.003/II/I/KA-2017



KERETA API

Nilai Utama
 Keunggulan
 Pelayanan
 Keandalan
 Kebersihan
 Kecepatan

KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR: KEP.U/KF.303/II/I/KA-2017


TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN ATAS IMPOR, PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN
 TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN
 TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),

- Menimbang** :
- a. bahwa telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Surat Edaran Keuangan Nomor 12/KU.301/KA-2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dibebaskan atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu dan atas Penyerahan Barang Kenak Pajak Tertentu serta Jasa Perawatan atau Reparasi Kereta Api yang diterima PT Kereta Api Indonesia (Persero) perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Tata Cara Pelaksanaan Atas Impor, Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

Lampiran 14. Kontrak Kerja Rekanan



RETA API



KEPUTUSAN PENETAPAN PENYEDIA BARANG / JASA SECARA LANGSUNG

No. 13D/SARANA-9/PEK/VI/2016

perhatikan Berita Acara Negoisasi No. : 13C/SARANA-9/PEK/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 pekerjaan Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli - Desember 2016, dengan memutuskan **PT. Anjasmoro Putra Mandiri** sebagai pelaksana pekerjaan tsb dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 48.576.000,-** (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan rincian :

Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga
Dipo Lok Jember				
KA Pandanwangi Pagi	184	unit	30.000	5.520.000
KA Pandanwangi Sore	184	unit	30.000	5.520.000
KA Logawa	184	unit	30.000	5.520.000
Dipo Lok Banyuwangi				
KA Mutiara Timur Siang	184	unit	30.000	5.520.000
KA Mutiara Timur Malam	184	unit	30.000	5.520.000
KA Sri Tanjung	184	unit	30.000	5.520.000
KA Tawang Alun	184	unit	30.000	5.520.000
KA Probawang	184	unit	30.000	5.520.000
Jumlah				44.160.000
PPN 10%				4.416.000
Jumlah Total				48.576.000

ang : empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah

sa waktu penyelesaian pekerjaan selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari kalender, mulai sejak 01 Juli - 31 Desember 2016, sudah termasuk masa pengujian barang sampai terbitkan BAST.

Jember, 29 Juni 2016

Manager Sarana

JASSARI

NIPP. 41331

ETA API



Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Pelaksanaan pembersihan / cuci harian dan cuci bulanan Lokomotif di Dipo Lok Jember & Banyuwangi. ✓
2. Yang dimaksud dengan pembersihan cuci Lokomotif meliputi pekerjaan sbb : ✓
 - a. Pembersihan / cuci bagian atap dengan bahan pembersih dan selanjutnya dibilas dengan air sampai bersih. ✓
 - b. Pembersihan / cuci dinding luar sebelah kanan - kiri dengan bahan pembersih selanjutnya dibilas dengan air sampai bersih. ✓
 - c. Pembersihan / cuci ruang kabin masinis, dinding, kaca jendela dengan bahan pembersih selanjutnya dibilas dengan air sampai bersih. ✓
 - d. Pembersihan / cuci rangka bawah, dinding tangki bahan bakar, bowfer bogie kanan - kiri dan roda - roda dengan bahan pembersih selanjutnya dibilas dengan air sampai bersih. ✓
 - e. Pada saat pembersihan harus diperhatikan jangan sampai ada larutan pembersih yang tercecer / menetes pada peralatan listrik dan tidak diperkenankan membuka compartement (lemari listrik) ✓
 - f. Pembersihan / cucian tidak boleh menggunakan bahan kimia yang merusak cat. ✓
 - g. Petugas cuci harus selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD). ✓

Jember, 29 Juni 2016
Manager Sarana 9 Jr


JASSARI
NIPP. 41331

ETA API

**BERITA ACARA NEGOSIASI**

Pekerjaan :

Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli - Desember 2016

No. : 13C/SARANA-9/PEK/VI/2016

1. Pada hari ini **Rabu** tanggal **29 Juni 2016** dimulai pukul **11.00 WIB**, bertempat di ruang Kantōr Seksi Sarana, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa secara langsung telah menyelenggarakan negosiasi atas penawaran harga dari **Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli - Desember 2016**. ✓
2. Setelah diadakan negosiasi didapat hasil sebagai berikut :
 - a. Harga Penawaran semula **Rp. 52.624.000,-** (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) ✓
 - b. Setelah dilakukan Negosiasi menjadi **Rp. 48.576.000,-** (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ✓
 - c. Jangka waktu Penyelesaian Pekerjaan 184 hari kalender. ✓
3. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya. ✓

Jember, 29 Juni 2016

PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA SECARA LANGSUNG :

Manager Sarana

JASSARI
NIPP. 41331

PT. Putrasmoro Putra Mandiri

SUTRISNO K. SE
Direktur

ETA API



No. : 13A/SARANA-9/NG/VI/2016 Jember, 28 Juni 2016
Lamp : - Kepada :
Perihal : Undangan pembukaan Yth. PT. Putra Anjasmoro Mandiri
penawaran harga Jl. Wijaya Kusuma No. 13A
Jember

1. Menunjuk surat penawaran harga Saudara untuk pekerjaan pengadaan barang / jasa :


**Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember
Bulan Juli - Desember 2016**

2. Maka dengan ini mengharap kehadiran Saudara pada :

Hari / tanggal : Rabu / 29 Juni 2016
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Seksi Sarana
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Daop 9 Jember
Jl. Dahlia No. 2 Jember
Acara : Pembukaan Penawaran Harga Barang/Jasa

3. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Manager Sarana
Assman Program Sarana


ERWIN SETIAWAN
NIPP. 44188

K
ETA API

No. : 13B/SARANA-9/NG/VI/2016 Jember, 28 Juni 2016
Lamp : - Kepada :
Perihal : Undangan pembukaan Yth. PT. Wahana Wahyu Karya
penawaran harga di
Surabaya

1. Menunjuk surat penawaran harga Saudara untuk pekerjaan pengadaan barang / jasa :


**Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember
Bulan Juli - Desember 2016**

2. Maka dengan ini mengharap kehadiran Saudara pada :

Hari / tanggal : Rabu / 29 Juni 2016
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Seksi Sarana
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Daop 9 Jember
Jl. Dahlia No. 2 Jember
Acara : Pembukaan Penawaran Harga Barang/Jasa

3. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Manager Sarana
Assman Program Sarana


ERWIN SETIAWAN
NIPP. 44188

KERAJAAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERKERJAAN DAN TRANSPORTASI
PT. KERETA API

No. : 13C/SARANA-9/NG/VI/2016
Lamp : -
Perihal : Undangan pembukaan penawaran harga

Jember, 28 Juni 2016
Kepada :
Yth. PT. Anugrah Wahyu Waskita
di
Surabaya

1. Menunjuk surat penawaran harga Saudara untuk pekerjaan pengadaan barang / jasa :

**Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember
Bulan Juli - Desember 2016**


2. Maka dengan ini mengharap kehadiran Saudara pada :

Hari / tanggal : Rabu / 29 Juni 2016
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Seksi Sarana
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Daop 9 Jember
Jl. Dahlia No. 2 Jember

Acara : Pembukaan Penawaran Harga Barang/Jasa

3. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Manager Sarana
Assman Program Sarana


ERWIN SETIAWAN
NIPP. 44188

ETA API



FORMULIR PERMINTAAN & PENAWARAN HARGA

No. : 13/SARANA-9/PEK/VI/2016


PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jember, 22 Juni 2016
 Unit : Daop 9 Jember Kepada :
 Lokasi : Sarana 9 Jember Yth. Direktur PT. Wahana Wahyu Karya
 Di
 Surabaya

1. Diminta kesediaan Saudara untuk mengajukan penawaran harga atas barang / jasa yang akan digunakan oleh unit kami di Daop 9 Jember, dengan daftar barang / jasa berupa **Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli - Desember 2016**, daftar rincian :

No.	Nama Barang / Jasa	Volume	Jumlah Hari	Satuan
<i>Dipo Lokomotif Jember</i>				
1	Lokomotif KA Pandanwangi Pagi	1	184	Unit
2	Lokomotif KA Pandanwangi Sore	1	184	Unit
3	Lokomotif KA Logawa	1	184	Unit
<i>Dipo Lokomotif Banyuwangi</i>				
1	Lokomotif KA Mutiara Timur Siang	1	184	Unit
2	Lokomotif KA Mutiara Timur Malam	1	184	Unit
3	Lokomotif KA Sri Tanjung	1	184	Unit
4	Lokomotif KA Tawang Alun	1	184	Unit
5	Lokomotif KA Probawang	1	184	Unit

2. Surat Penawaran tsb di alamatkan kepada :
Kantor Seksi Sarana Daop 9 Jember
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Dahlia No. 2 Jember
3. Pengajuan penawaran selambat-lambatnya tanggal : **27 Juni 2016**.
4. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Manager Sarana
 Assman Program Sarana


ERWIN SETIAWAN
 NIPP. 44188



FORMULIR PERMINTAAN & PENAWARAN HARGA

No. : 13/SARANA-9/PEK/VI/2016


PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jember, 22 Juni 2016
 Unit : Daop 9 Jember Kepada :
 Lokasi : Sarana 9 Jember Yth. Direktur PT. Wahana Wahyu Karya
 Di
 Jember

1. Diminta kesediaan Saudara untuk mengajukan penawaran harga atas barang / jasa yang akan digunakan oleh unit kami di Daop 9 Jember, dengan daftar barang / jasa berupa **Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli - Desember 2016**, daftar rincian :

No.	Nama Barang / Jasa	Volume	Jumlah Hari	Satuan
<i>Dipo Lokomotif Jember</i>				
1	Lokomotif KA Pandanwangi Pagi	1	184	Unit
2	Lokomotif KA Pandanwangi Sore	1	184	Unit
3	Lokomotif KA Logawa	1	184	Unit
<i>Dipo Lokomotif Banyuwangi</i>				
1	Lokomotif KA Mutiara Timur Siang	1	184	Unit
2	Lokomotif KA Mutiara Timur Malam	1	184	Unit
3	Lokomotif KA Sri Tanjung	1	184	Unit
4	Lokomotif KA Tawang Alun	1	184	Unit
5	Lokomotif KA Probwangi	1	184	Unit

2. Surat Penawaran tsb di alamatkan kepada :
Kantor Seksi Sarana Daop 9 Jember
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Dahlia No. 2 Jember
3. Pengajuan penawaran selambat-lambatnya tanggal : **27 Juni 2016**.
4. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Manager Sarana
 Assman Program Sarana


ERWIN SETIAWAN
 NIPP. 44188

Kereta Api



FORMULIR PERMINTAAN & PENAWARAN HARGA

No. : 13/SARANA-9/PEK/VI/2016


PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jember, 22 Juni 2016
 Unit : Daop 9 Jember Kepada :
 Lokasi : Sarana 9 Jember Yth. Direktur PT. Anugrah Wahyu Waskita
 Di
 Surabaya

1. Diminta kesediaan Saudara untuk mengajukan penawaran harga atas barang / jasa yang akan digunakan oleh unit kami di Daop 9 Jember, dengan daftar barang / jasa berupa **Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli - Desember 2016**, daftar rincian :

No.	Nama Barang / Jasa	Volume	Jumlah Hari	Satuan
Dipo Lokomotif Jember				
1	Lokomotif KA Pandanwangi Pagi	1	184	Unit
2	Lokomotif KA Pandanwangi Sore	1	184	Unit
3	Lokomotif KA Logawa	1	184	Unit
Dipo Lokomotif Banyuwangi				
1	Lokomotif KA Mutiara Timur Siang	1	184	Unit
2	Lokomotif KA Mutiara Timur Malam	1	184	Unit
3	Lokomotif KA Sri Tanjung	1	184	Unit
4	Lokomotif KA Tawang Alun	1	184	Unit
5	Lokomotif KA Probowangi	1	184	Unit

2. Surat Penawaran tsb di alamatkan kepada :
Kantor Seksi Sarana Daop 9 Jember
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Dahlia No. 2 Jember
3. Pengajuan penawaran selambat-lambatnya tanggal : **27 Juni 2016**.
4. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Manager Sarana
 Assman Program Sarana


ERWIN SETIAWAN
 NIPP. 44188

*PT. Anugrah Wahyu Waskita*

Jl. Tambaksari Selatan III / 8H
Surabaya

Nomor : PT.AWW/16/PNI/2016
Lampiran : 1 paket
Perihal : Penawaran Harga

Surabaya, 24 Juni 2016
Kepada :
Yth. Manager Sarana Daop 9
PT. KAI (Persero)
Jl. Dahlia No 2
Jember

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat permintaan harga dari Bapak No. 13/SARANA-9/PEK/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang pekerjaan : Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli - Desember 2016.

Maka kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOENAWATI
Jabatan : Direktur PT. Anugrah Wahyu Waskita
Alamat : Jl. Tambaksari Selatan III / 8H Surabaya

Berkeinginan mengajukan penawaran harga dengan biaya sebesar Rp.55.052.800,- (lima puluh lima juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pekerjaan akan kami laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan persyaratan yang ada di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) serta akan kami selesaikan dalam jangka waktu 184 (seratus delapan puluh empat hari) hari kalender.

Daftar Rincian Harga terlampir.

Hormat kami,
PT. Anugrah Wahyu Waskita



PT. Anugrah Wahyu Waskita
 Jl. Tambaksari Selatan III / 8H
 Surabaya

Surat Penawaran Harga
 untuk Lokomotif Daop 9 Jember Bulan Juli s.d Desember 2016

Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Dipo Lok Jember				
KA Pandanwangi Pagi	184	Unit	34,000	6,256,000
KA Pandanwangi Sore	184	Unit	34,000	6,256,000
KA Logawa	184	Unit	34,000	6,256,000
Dipo Lok Banyuwangi				
KA Mutiara Timur Siang	184	Unit	34,000	6,256,000
KA Mutiara Timur Malam	184	Unit	34,000	6,256,000
KA Sri Tanjung	184	Unit	34,000	6,256,000
KA Tawang Alun	184	Unit	34,000	6,256,000
KA Probowangi	184	Unit	34,000	6,256,000
Jumlah				50,048,000
10 %				5,004,800
Jumlah Total				55,052,800
bilang : Lima puluh lima juta limalima puluh dua ribu delapan ratus rupiah				

Jember, 24 Juni 2016

PT. Anugrah Wahyu Waskita





PT. Anugrah Wahyu Waskita

Jl. Tambaksari Selatan III / 8H
Surabaya

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan / pekerjaan Cucian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli - Desember 2016.

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan mentaati peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO), dan peraturan perundangan yang terkait dengan pengadaan.
2. Tidak akan melakukan persekongkolan / pengaturan / kerjasama diantara para calon penyedia barang / jasa lain dan / atau Pengguna Barang / Jasa dan / atau Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Surabaya, 24 Juni 2016
PT. Anugrah Wahyu Waskita



**PT. WAHANA WAHYU KARYA**

General Contractor & Supplier

Jalan Penjernihan No. 34 Wonokromo, Surabaya 60245

Nomor : 06/PT.WWK/KAI/VI2016 Surabaya, 27 Juni 2016
Lampiran : 1 paket Kepada :
Perihal : Penawaran Harga Yth. : Manager Sarana Daop 9
PT. KAI (Persero)
Jl. Dahlia No. 2
Jember

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wibowo, SE
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Panjernihan No. 34 Surabaya

Menunjuk surat permintaan harga yang Saudara sampaikan nomor :
13/SARANA-9/PEK/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang pekerjaan: Cuci
Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli s.d. Desember 2016

Bersama ini kami mengajukan penawaran harga dengan rincian :
biaya sebesar Rp. 53.433.600 (lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh
tiga ribu enam ratus rupiah) rincian terlampir.

Pekerjaan akan kami laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan
persyaratan yang ada di PT. KAI (Persero) serta akan kami selesaikan dalam
jangka waktu 184 (seratus delapan puluh empat) hari kalender.

Hormat kami,
PT. Wahana Wahyu Karya



WIBOWO, SE
Direktur



PT. WAHANA WAHYU KARYA



General Contractor & Supplier

Jalan Penjernihan No. 34 Wonokromo, Surabaya 60245

Lampiran Penawaran Harga Cucian Lokomotif Daop 9 Jember Bulan Juli s.d Desember 2016

No.	Uraian	Unit	Satuan	Harga	Jumlah
1	Dipo Lok Jember				
	KA Pandanwangi Pagi	184	Unit	33,000	6,072,000
	KA Pandanwangi Sore	184	Unit	33,000	6,072,000
	KA Logawa	184	Unit	33,000	6,072,000
2	Dipo Lok Banyuwangi				
	KA Mutiara Timur Siang	184	Unit	33,000	6,072,000
	KA Mutiara Timur Malam	184	Unit	33,000	6,072,000
	KA Sri Tanjung	184	Unit	33,000	6,072,000
	KA Tawang Alun	184	Unit	33,000	6,072,000
	KA Probowangi	184	Unit	33,000	6,072,000
	Jumlah netto				48,576,000
	PPN 10 %				4,857,600
	Jumlah Bruto				53,433,600
Terbilang : Lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah					

Jember, 27 Juni 2016
PT Wahana Wahyu Karya



WIBOWO, SE
 Direktur

**PT. WAHANA WAHYU KARYA**

General Contractor & Supplier

Jalan Penjernihan No. 34 Wonokromo, Surabaya 60245

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan / pekerjaan Cuci Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli s.d. Desember 2016.

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan mentaati peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO), dan peraturan perundangan yang terkait dengan pengadaan.
2. Tidak akan melakukan persekongkolan / pengaturan / kerjasama diantara para calon penyedia barang / jasa lain dan / atau Pengguna Barang / Jasa dan / atau Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Surabaya, 27 Juni 2016
PT. Wahana Wahyu Karya

WIBOWO, SE
Direktur



PT. PUTRA ANJASMORO MANDIRI

Badan Hukum Nasional No. AHU-37365. AH. 01. 01. Tahun 2013
Perdagangan, Perindustrian, Kontraktor, Suplayer, Property, Percetakan
Jl. Wijaya Kusuma No. 13 A Telp. (0331) 413292, HP. 08123458248

Nomor : 174/PT-PAM/PH/VII/2016 Jember, 23 Juni 2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penawaran Harga

Kepada,

*Yth. Manager Sarana Daop 9 Jember
PT. Kereta Api Indonesia Persero)
Jl. Dahlia No. 2 Jember
di
JEMBER*

Menunjuk Surat Manager Sarana PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Daop 9 Jember.

Nomor : 13/SARANA-9/PEK/VI/2016
Tanggal : 22 Juni 2016
Perihal : Permintaan Penawaran Harga

Dengan ini kami mengajukan Penawaran Harga Cuciian Lokomotif di Wilayah Daop 9 Jember dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Banyaknya	Jumlah Harga
1	Cucian Harian Lokomotif	Unit	1.472	47.840.000
	<i>Jumlah</i>			<i>47.840.000</i>
	<i>PPN 10 %</i>			<i>4.784.000</i>
	<i>Jumlah Total</i>			<i>52.624.000</i>

Terbilang : Lima puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

PT. PUTRA ANJASMORO MANDIRI
Direktur



SUTRISNO. K, SE



PT. PUTRA ANJASMORO MANDIRI
 Badan Hukum Nasional No. AHU-37365. AH. 01. 01. Tahun 2013
 Perdagangan, Perindustrian, Kontraktor, Suplayer, Distributor, Percetakan
 Jl. Wijaya Kusuma No. 13A, Jember Telp. (0331) 413292, HP. 08123458248

LAMPIRAN PENAWARAN HARGA
 PEKERJAAN CUCI LOK WILAYAH DAOP 9 JEMBER

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
<i>Dipo Lokomotif Jember</i>					
1	KA Pandanwangi Pagi	184	unit	32.500	5.980.000
2	KA Pandanwangi Sore	184	unit	32.500	5.980.000
3	KA Logawa	184	unit	32.500	5.980.000
<i>Dipo Lokomotif Banyuwangi</i>					
1	KA Mutiara Timur Siang	184	unit	32.500	5.980.000
2	KA Mutiara Timur Malam	184	unit	32.500	5.980.000
3	KA Sri Tanjung	184	unit	32.500	5.980.000
4	KA Tawang Alun	184	unit	32.500	5.980.000
5	KA Probowangi	184	unit	32.500	5.980.000
JUMLAH :					47.840.000
PPN 10 %					4.784.000
JUMLAH TOTAL					52.624.000
Terbilang		Lima puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah			

Jember, 23 Juni 2016

PT. PUTRA ANJASMORO MANDIRI


SUTRISNO, K, SE
 Direktur



Lampiran 15. Surat Permohonan Pembebasan PPN



Nomor : 0029014000-16-0-1625

Lampiran : -

Yth Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar Empat
Jalan Tebet Raya No. 9
Jakarta Selatan - 12810

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2013 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK 03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu, dengan ini kami

Nama : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No.1 Kabupaten Bandung, Jawa Barat
NPWP : 01.000.016.4-093.000
Jenis usaha : Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang


Jember, 13 Oktober 2016

PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Manager Sarana



Lampiran 16. Surat Pernyataan Permohonan Pembebasan PPN

 **KERETA API**

 **5 Nilai Utama**

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai pasal 5, bahwa terhadap alat angkutan tertentu yang atas impor dan/atau penyerahannya telah mendapat fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai digunakan sesuai dengan tujuan semula dan tidak akan dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak saat impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu yang atas impor dan/atau penyerahannya telah mendapat fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai tidak digunakan sesuai dengan tujuan semula dan dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya, maka kami bersedia membayar kembali PPN yang Tidak Dipungut yaitu dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak alat angkutan tertentu tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 13 Oktober 2016
P. J. Kereta Api Indonesia (Persero)
Manajemen Utama


6000
ENAM RIBU RUPIAH
JASSARI
B
SIPP 41331

JEMBER

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAERAH OPERASI 9 JEMBER - Jl. Duhren No. 02 Jember 68118 Telp. (0331) 486 612, T. Fax + 93307, Email: keratasjember@gmail.com

Lampiran 17. Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP)

Halaman 1 dari 7

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP)

Nama : 0029016008-16-0-1625
 Tanggal : 13 Oktober 2016

Nama : PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Alamat : Jl Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung
 NPWP : 01.000.016.4-093.000

Nomor SKTD :

1. RENCANA KEBUTUHAN IMPOR

No.	KPPBC/KPU dan Pelibatan	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kode Rincian Angkutan Tertentu	Kuantitas	Kode HS	Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Perkiraan Nilai Impor		Persetujuan KPP
							Per Sahuan	Total	
TOTAL							-	-	-

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN

No.	Pengusaha Kena Pajak	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kode Rincian Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Perkiraan Harga Jual		Perkiraan Pajak Tambahan Nilai	Persetujuan KPP
						Per Sahuan	Total		
1	PT. Adi Surya Sempurna; 01214.083.6-031.000; Jl. Mayjend Sungkono No. 147 Surabaya;	Alumina Gmase	B.LA1.S.6. Lubr Oil	900 kg	Unitas Mulus Komponen Lokomotif; Shell; Grease EP2; 150 kg	Rp 55.000,00	-	Rp 4.950.000,00	-
2	PT. GALAH MADA PUTRA; 01447.535.5-626.000; Jl. Letjen Panglima Idr Jember;	Alat Ver 12 kg	B.LA1.S.4. Lubr Oil Pipe System	1 pec	Unitas mekanis untuk sedang untuk dan untuk mobil Iskometid; Amesway; AE 300106; 12 kg; 1	Rp 3.575.000,00	-	Rp 357.500,00	-
3	PT. GALAH MADA PUTRA; 01447.535.5-626.000; Jl. Letjen Panglima Idr Jember;	Avo Meter	B.BIL120 Tool Kit Electric	2 pec	alat yang digunakan untuk pengukuran tegangan (voh) dan resistansi (Ohm); Sanwa; Digital; Menyusutkan Penakutan; 2	Rp 550.000,00	-	Rp 110.000,00	-

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP)

Nomor: 0029014000-16-01-IG25
Tanggal: 13 Oktober 2016

Nama : PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Alamat : Jl Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung
NPWP : 01.000.016.4-093.000

Nomor SKTD :

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN

No.	Pengusaha Kena Pajak	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kode Rincian Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Perkiraan Harga Jual			Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai	Persetujuan KPP
						Per Satuan	Total			
4	PT. GAJAH MADA FUTRA; 01.447.525.5-626.000; Jl. Ledjen Panjaitum 178 Jember;	Battery Charger	B.III.129, Tool Kit Electric	3 pos	untuk pengisian baterai; delita; Lead-acid; 60 Ah; 3	-	Rp 1.753.000,00	Rp 5.259.000,00	Rp 525.900,00	-
5	PT. GAJAH MADA FUTRA; 01.447.525.5-626.000; Jl. Ledjen Panjaitum 178 Jember;	Check Valve 1/2"	B.III.68, Water Pump	2 pos	alat yang digunakan untuk memompa air untuk pembuangan limbah; Toys; Backwater check valve; 1/2 inch; 2	-	Rp 95.000,00	Rp 190.000,00	Rp 19.000,00	-
6	PT. GAJAH MADA FUTRA; 01.447.525.5-626.000; Jl. Ledjen Panjaitum 178 Jember;	Hand Bor	B.III.87, Hand Boring /Bor Tangan	1 pos	Alat untuk membuat besi, fiber, kayu yang digunakan pada industri dan rumah; Bosch; bor tangan; 350 Watt; 1	-	Rp 383.000,00	Rp 383.000,00	Rp 38.300,00	-
7	PT. GAJAH MADA FUTRA; 01.447.525.5-626.000; Jl. Ledjen Panjaitum 178 Jember;	Hand Screw	B.III.87, Hand Boring /Bor Tangan	2 pos	Mesin untuk mengencangkan dan mengendurkan baut; Bosch; electric; sesuai penggunaan; 2	-	Rp 383.000,00	Rp 1.166.000,00	Rp 116.600,00	-
8	PT. GAJAH MADA FUTRA; 01.447.525.5-626.000; Jl. Ledjen Panjaitum 178 Jember;	Kasber K. 2420	B.III.68, Water Pump	3 pos	Backflow preventer air untuk pemompaan A/C kearah dan Lokomotif; Kasber; K.2420; Pressure (bar/MPa) 20 - max. 100 / 2 - max. 10; 3	-	Rp 3.378.000,00	Rp 10.134.000,00	Rp 1.013.400,00	-

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP)

Nomor: 0029014000-16-0-1625
 Tanggal: 13 Oktober 2016

Nama : PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Alamat : Jl Feriinis Kemerdekaan No. 1 Bandung
 NPWP : 01.000.016.4493.000

Nomor SKTD :

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN

No.	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kode Rincian Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Perkiraan Harga Anal		Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai	Penetapan KPP
					Per Satuan	Total		
9	PT. GAJAH MADA PUTRA; 01.447.523.5-626.000; Jl. Lelipan Pajajaran 178 Jember;	B.I.B7.5.17. Kemu	2 pec	Berfungsi untuk membuka dan menutup saluran air; Otot; Kuningan; 1/2 inci; 2	Rp 39.000,00	Rp 78.000,00	Rp 7.800,00	
10	PT. GAJAH MADA PUTRA; 01.447.523.5-626.000; Jl. Lelipan Pajajaran 178 Jember;	B.III.19. Toolbit Engine	2 pec	digunakan untuk membuka/mengembangkan kepala pemukul/mengembangkan kepala pemukul yang terpasang dipada diteliti sesuai kebutuhan; Tektro; Kunci inggris; 12 inci; 2	Rp 81.000,00	Rp 162.000,00	Rp 16.200,00	
11	PT. GAJAH MADA PUTRA; 01.447.523.5-626.000; Jl. Lelipan Pajajaran 178 Jember;	B.III.129. Tool Kit Electric	2 pec	Berfungsi untuk mengembangkan atau mengentalkan ure dan bant; Tektro; Kunci L; 2 - 22 mm; 2	Rp 130.000,00	Rp 260.000,00	Rp 26.000,00	
12	PT. GAJAH MADA PUTRA; 01.447.523.5-626.000; Jl. Lelipan Pajajaran 178 Jember;	Kunci Pas Ring 5/16-1	3 pec	Alat yang berfungsi untuk mengupas dan mengembangkan baut mur pada engas; Tektro; Pas Ring 5/16 inci; 3	Rp 453.000,00	Rp 1.359.000,00	Rp 135.900,00	
13	PT. GAJAH MADA PUTRA; 01.447.523.5-626.000; Jl. Lelipan Pajajaran 178 Jember;	Kunci Pas Ring 8-24	3 pec	Alat yang berfungsi untuk mengupas dan mengembangkan baut mur; Tektro; pas ring 8-24 inci; 3	Rp 388.000,00	Rp 1.164.000,00	Rp 116.400,00	

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP)

Nomor 0029014000-164-1625

Tanggal 13 Oktober 2016

Nama : PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Alamat : Jl Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung

NPWP : 01.000.016.4493.000

Nomor SKTD :

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN

No.	Pengusaha Kena Pajak	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kode Rincian Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Perkiraan Harga Jual		Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai	Persetujuan KPP
						Per Satuan	Total		
14	PT. GAJAH MADA PUTRA, 01.447.525.5-626.000; Jl. Letjen Paoliatan 178 Jember;	Kunci Pase 6-31	B.III.19, Toolkit Bagasi	2 pec	Alat yang berfungsi untuk melepas dan menengangkan baut mur; Teknis; Kunci Pase; 6-31 inci; 2	Rp 562.000,00	Rp 1.124.000,00	Rp 112.400,00	
15	PT. GAJAH MADA PUTRA, 01.447.525.5-626.000; Jl. Letjen Paoliatan 178 Jember;	Kunci Shock 24 pec	B.III.19, Toolkit Bagasi	2 pec	Alat yang berfungsi untuk melepas dan menengangkan baut mur; Teknis; Kunci Shock; 24 pec; 2	Rp 875.000,00	Rp 1.750.000,00	Rp 175.000,00	
16	PT. GAJAH MADA PUTRA, 01.447.525.5-626.000; Jl. Letjen Paoliatan 178 Jember;	Jampu Halogen	B.III.129, Tool Kit Electric	8 pec	untuk menyorot muka bawah kereta dan lokomotif; Ornam; Halogen; 500 Watt; 8	Rp 130.000,00	Rp 1.040.000,00	Rp 104.000,00	
17	PT. GAJAH MADA PUTRA, 01.447.525.5-626.000; Jl. Letjen Paoliatan 178 Jember;	Manifol Gauge R.12	B.III.10, A10 CONDITIONER ACCESSORIES	2 pec	alat yang berfungsi selain untuk mengukur tekanan refrigeran juga sebagai alat untuk mengidentifikasi gangguan; Wipre; Gauge R.12; 2	Rp 454.000,00	Rp 908.000,00	Rp 90.800,00	
18	PT. GAJAH MADA PUTRA, 01.447.525.5-626.000; Jl. Letjen Paoliatan 178 Jember;	Manometer	B.III.10, A10 Conditioner Machine, Spare Parts, dan Accessories	3 pec	Untuk mengukur tekanan udara pengisian kerenas dan lokomotif; Manifol Jaso; 3 pec s.d 3500 psi; 3	Rp 461.000,00	Rp 1.383.000,00	Rp 138.300,00	

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP)

Nomor 0029014000-16-0-1625
Tanggal 13 Oktober 2016

Nama : PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Alamat : Jl Printis Kemerdekaan No. 1 Bandung
NPWP : 01.000.016.4-093.000

Nomor SKTD :

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN

No	Penggabaha Kena Pajak	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kode Kincian Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Perkiraan Harga Jual		Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai	Persetujuan KPP	
						Per Satuan	Total			
19	PT. GAJAH MADA PUTRA; 01.447.525.5-626.000; Jl. Leljen Pangsitian 178 Jember;	Mata bor 1-13	B.III.129. Tool Kit Electric	2 pes	Untuk Memhangi asam komponen atau asam cadang tertentu; Benz; Ultr; 1-13 mm; 2	-	Rp 233.000,00	-	Rp 50.600,00	-
20	Mesin Gergaji Jigaw; 01.447.525.5-626.000; Jl. Leljen Pangsitian 178 Jember;	Mesin Gergaji Jigaw	B.III.33. Band Saw Machine	2 pes	Berfungsi untuk memotong kaca Acrilik; Makita; Jigaw; -; 2	-	Rp 973.000,00	-	Rp 194.600,00	-
21	PT. GAJAH MADA PUTRA; 01.447.525.5-626.000; Jl. Leljen Pangsitian 178 Jember;	Penjepit Sken Kabel	B.III.129. Tool Kit Electric	1 pes	alat yang berfungsi untuk menyambung kabel terdamp kabel. Yakin dengan cara menyamakan kabel dan cable lug dengan menggunakan alat ukur dalam Tang Clamping; Penjepit; mm; 1	-	Rp 88.000,00	-	Rp 8.800,00	-
22	PT. GAJAH MADA PUTRA; 01.447.525.5-626.000; Jl. Leljen Pangsitian 178 Jember;	Pompa Air	B.III.68. Water Pump	1 pes	Berfungsi untuk menyedot air; ahlinza; Pompa air; 220 v; 1	-	Rp 433.000,00	-	Rp 63.300,00	-
23	PT. GAJAH MADA PUTRA; 01.447.525.5-626.000; Jl. Leljen Pangsitian 178 Jember;	Sensor Suhu	B.III.129. Tool Kit Electric	2 pes	Untuk mengetahui suhu pada bearing, motor dan instrumen; RTD; Electric; -; 2	-	Rp 1.640.000,00	-	Rp 328.000,00	-

Halaman 6 dari 7

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP)

Nomor: 0029014000-16-0-1625
 Tanggal 13 Oktober 2016

Nama : PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 Alamat : Jl Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung
 NPWP : 01.000.016.4-093.000

Nomor SKTD :

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN

No.	Nama/Jenis Alat/Angkutan Tertentu	Kode Rincian Alat/Angkutan Tertentu	Kuantitas	Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Perkiraan Harga Jual			Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai	Persetujuan KCP
					Per Satuan	Total			
24	PT. GAJAH MADA PUTRA, 01.447.525.5-626.000; Jl. Ledjan Pajajaran 178 Jember;	B.III.129, Tool Kit Electric Senter	12 pcs	Untuk penerangan pada saat pemadaman dan perawatan pemadaman bus tenaga police swat; 1000 lumens; 12	Rp 109.000,00	Rp 1.308.000,00	Rp 130.800,00		
25	PT. GAJAH MADA PUTRA, 01.447.525.5-626.000; Jl. Ledjan Pajajaran 178 Jember;	B.III.68, Water Pump Slang air uk. 12"	50 m	Berfungsi untuk mengalirkan air; Ondok; 12 inci; 50	Rp 4.000,00	Rp 200.000,00	Rp 20.000,00		
26	PT. GAJAH MADA PUTRA, 01.447.525.5-626.000; Jl. Ledjan Pajajaran 178 Jember;	B.III.68, Water Pump Shang Kabel AC Kompit (4x7,55)	2 m	Berfungsi untuk aliran air; Ondok; 1/4 inci; 2	Rp 1.491.000,00	Rp 2.982.000,00	Rp 298.200,00		
27	PT. GAJAH MADA PUTRA, 01.447.525.5-626.000; Jl. Ledjan Pajajaran 178 Jember;	B.III.129, Tool Kit Electric Tang Ampere Digital Multi Tester	2 pcs	alat kerja berfungsi untuk mengukur arus listrik; Sarwa; Multi Tester; 2	Rp 162.000,00	Rp 324.000,00	Rp 32.400,00		
28	PT. GAJAH MADA PUTRA, 01.447.525.5-626.000; Jl. Ledjan Pajajaran 178 Jember;	B.III.19, Tool Kit Engine Tang Kambiasi 8"	2 pcs	Untuk memperbaiki suku objek; Tang Kambiasi; 8 inci; 2	Rp 33.000,00	Rp 66.000,00	Rp 6.600,00		

Halaman 7 dari 7

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP)

Nomor: 0029014000-164-1625
Tanggal: 13 Oktober 2016

Nama : PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Alamat : Jl Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung
NPWP : 01.000.016.4-093.000

Nomor SKTD :

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN

No.	Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu	Kode Rincian Alat Angkutan Tertentu	Kuantitas	Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Perkiraan Harga Jual		Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai	Penetapan KPP	
					Per Satuan	Total			
29	PT. GAJAHMADA FUTRA 01.447.525.5-626.000; Jl. Letjen Pujatjana 178 Jember;	B. III.19. Toolkit Engine	2 pos	Alat untuk memotong suatu objek; -; Tang Potong 6 inch; 2	-	Rp 2.000,00	Rp 46.000,00	Rp 4.600,00	-
30	PT. GAJAHMADA FUTRA; 01.447.525.5-626.000; Jl. Letjen Pujatjana 178 Jember;	B. III.129. Tool Kit Electric	2 pos	alat untuk mengkilatkan/melakuk- mekan gas dan dalam sebuah mekanisme untuk mencapai kecepatan tertentu; Millesore; -; 1/3 HP; 2	-	Rp 2.463.000,00	Rp 4.806.000,00	Rp 480.600,00	-
31	PT PUTRA ANASMORO MANDIRI; 31.810.865.1-626.000; Jl. WILAYA KRESNA, NO 13 A KEL. JEMBER LOK KEC PATRANG KAB. JEMBER;	Jasa Cuciin Lokomotif Diesel/High Deep 9 JR. Bulan Juli - Desember 2016	1472 unit	Untuk kegiatan kebersihan lokomotif pada saat dinas KA; -; -; -;	-	Rp 10.000,00	Rp 44.160.000,00	Rp 4.416.000,00	-
TOTAL					-	-	Rp 140.880.000,00	Rp 14.088.000,00	-



Lampiran 18. Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT
 SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
 Nomor : KET-TDPPN-90002/WPJ.19/KP.0406/2015

SKTD berlaku :

- Untuk satu kali impor/penyerahan
 Pada tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impordan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

nama : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No.1, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
 NPWP : 01.000.016.4-093.000
 jenis usaha : Jasa Pengurusan Transportasi

sesuai dengan surat permohonan nomor KU.301/XII/4/KA-2015 tanggal 23 Desember 2015 merupakan:

- Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional;
 Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
 Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;
 Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 Pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 Pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
 Pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana;
 Lainnya,

dan diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor/penyerahan alat angkutan tertentu/penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 30 Desember 2015
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



Suwarno
NIP195805261979111001

Lampiran:

- Rincian Alat Angkutan Tertentu;
- RKIP;
- lainnya.

SKTD ini ditujukan kepada:

- Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.....;
- PKP yang menyerahkan alat angkutan tertentu.....;
- PKP yang menyerahkan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu.....;
- lainnya.....

Lampiran 19. Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP) Perubahan

Halaman 121 dari 121

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP) PERUBAHAN
 Nomor : RKIP-0018/WP/11/0K2/04/06/2016
 Tanggal : 18 November 2016

RKIP Perubahan ke
 Nomor RKIP yang diubah
 Nomor SK : 0
 : 13
 : RKIP-0008/WP/11/0K2/04/06/2016
 : RKIP-0008/WP/11/0K2/04/06/2015

Nama : PT Kerta Aji Indonesia (Persero)
 Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Bantul
 NPPF : 01.000.816.4.093.000

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN PERUBAHAN

No	Pengusaha Kena Pajak	Nama/Jenis Alat Angkutan Terutama atau JKP untuk Alat Angkutan Terutama	Kode Rincian Alat Angkutan Terutama	Kuantitas	Spesifikasi Teknik (Kapasitas, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)	Per Satuan	Total	Perubahan Pajak Perolehan Nilai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
16176	PT PRUTIA ANASMOHD MANSIRI Alamat : Jl. WIJAYA KUSUMA NO 11 KAB. JEMBER	Jasa Cicilan Leasing/Dewi/Leasing Dewi PJK	1-72 unit	1-72 unit	Merk : Uniq, kapasitas lebih dari 1000 liter dan di atas 1,5 ton Ukuran : Kapasitas	0 Rp	44.140.000,00	0 Rp
16177	PT Usaha Jaya Sentosa Alamat : Jl. Perintis No. 27 Tegal NPPF : 01.201.781.02-01-000	perbaikan Capot Keras Pemanggang Keras Keras Komersial di UPT, Bala Yana Tegal	7 kerta	7 kerta	Merk : Uniq, Tipe : Ukuran : Kapasitas	0 Rp	10.840.000,00	0 Rp
16178	PT Dama Maja Naga Alamat : Jember NPPF : 01.113.012.01-01-000	perawatan perobok tehnik (GDI) di UPT, Bala Yana Tegal	4 perobok	4 perobok	Merk : Uniq, Tipe : Ukuran : Kapasitas	0 Rp	12.843.000,00	0 Rp
16179	PT Dama Maja Naga Alamat : Jl. Koro Agung 1/CSN Bantul UPT Bala Yana Tegal	perawatan perobok dasar (GDI) di UPT Bala Yana Tegal	4 perobok	4 perobok	Merk : Uniq, Tipe : Ukuran : Kapasitas	0 Rp	6.647.800,00	0 Rp
16180	PT Dama Maja Naga Alamat : Jl. Koro Agung 1/CSN Bantul NPPF : 01.113.012.01-01-000	perawatan perobok bed (GDI) di UPT Bala Yana Tegal	1 perobok	1 perobok	Merk : Uniq, Tipe : Ukuran : Kapasitas	0 Rp	1.227.200,00	0 Rp
16181	PT Usaha Jaya Sentosa Alamat : Jl. Perintis No. 27 Tegal NPPF : 01.201.781.02-01-000	perbaikan Capot Keras Pemanggang Keras Keras Komersial di UPT, Bala Yana Tegal	7 kerta	7 kerta	Merk : Uniq, Tipe : Ukuran : Kapasitas	0 Rp	15.141.000,00	0 Rp
16182	PT Dama Maja Naga Alamat : Jl. Koro Agung 1/CSN Bantul UPT Bala Yana Tegal	perawatan Keras Keras Komersial di UPT Bala Yana Tegal	2 kerta	2 kerta	Merk : Uniq, Tipe : Ukuran : Kapasitas	0 Rp	107.380.000,00	0 Rp
16183	PT Sumber Sari Sentosa Alamat : Jl. Sentosa No.6 Tegal NPPF : 01.113.012.01-01-000	perawatan liner mesin busca KMP2 Merk : Uniq, Tipe : Ukuran : Kapasitas	1 kerta	1 kerta	Merk : Uniq, Tipe : Ukuran : Kapasitas	0 Rp	70.517.200,00	0 Rp
16184	PT BERTASRIYA PERKASA Alamat : Jl. RIA SULA WILAK, XII NO Jember	perawatan perobok tehnik (GDI) di UPT, Bala Yana Tegal	1 perobok	1 perobok	Merk : Uniq, Tipe : Ukuran : Kapasitas	0 Rp	163.170.000,00	0 Rp
16185	PT BERTASRIYA PERKASA Alamat : Jl. RIA SULA WILAK, XII NO Jember	perawatan perobok tehnik (GDI) di UPT, Bala Yana Tegal	1 perobok	1 perobok	Merk : Uniq, Tipe : Ukuran : Kapasitas	0 Rp	19.144.800,00	0 Rp
16185	PT BERTASRIYA PERKASA Alamat : Jl. RIA SULA WILAK, XII NO Jember	perawatan perobok tehnik (GDI) di UPT, Bala Yana Tegal	1 perobok	1 perobok	Merk : Uniq, Tipe : Ukuran : Kapasitas	0 Rp	19.910.000,00	0 Rp
TOTAL						0 Rp	5.739.243.328.366,74	0 Rp

Jakarta, 18 November 2016
 Disetujui dan ditandatangani oleh,
 An. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat



Lampiran 20. Nota Tagihan

PAM **PT. PUTRA ANJASMORO MANDIRI**
 Badan Hukum Nasional No. AHU-37365. AH. 01. 01. Tahun 2013
 Perdagangan, Perindustrian, Kontraktor, Suplayer, Distributor, Percetakan
 Jl. Wijaya Kusuma No. 13A, Jember Telp. (0331) 413292, HP. 08123458248

Nomor : 006.A/PT.PAM/NT/1/2017
 Lampiran : 1 bendel
 Perihal : Nota Tagihan

Jember, 05 Januari 2017

Kepada
 Yth. *Manager Sarana PT. KAI (Persero)*
 Daerah Operasi 9 Jember
 Jl. Dahlia No. 2
JEMBER

NOTA TAGIHAN

Diberitahukan bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Perintah Kerja (SPK) Nomor : KM.201/VI/25/D.9-2016 Tanggal : 29 Juni 2016 . PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember hendaknya membayar kepada :

Nama : *SUTRISNO K, SE*
 Jabatan : Direktur PT. Putra Anjasmoro Mandiri
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No. 13A Jember
 Nomor Rekening : **0306 46 1987** pada bank **BNI Cabang Jember**
 Uang Sejumlah (bruto) : *Rp 48.576.000,00*
 Terbilang : *Empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*

Guna membayar : **Pekerjaan : Cucian Lokomotif Di Wilayah Daop 9 Jember**
Bulan Juli - Desember 2016

Terlampir : Rincian Nota Tagihan


Demikian nota tagihan ini untuk dapatnya segera terealisasi, terima kasih

Mengetahui/Setuju :

Hormat kami,

Manajer Sarana
PT.KAI (Persero) Daop 9 Jember

PT.Putra Anjasmoro Mandiri


JASSARI
 NIPP. 41331


SUTRISNO K,SE
 Direktur

Lampiran 21. Faktur Pajak

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 071.009-17.02475209		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT PUTRA ANJASMORO MANDIRI Alamat : JL. WIJAYA KUSUMA 13 A RT. 03 RW. 21 JEMBER LOR , JEMBER NPWP : 31.810.865.1-626.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. KERETA API INDONESIA Alamat : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN Blok - No.01 RT:000 RW:000 Kel.- Kec.- Kota/Kab.Bandung Jawa Barat 40117 NPWP : 01.000.016.4-093.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	CUCIAN LOKOMOTIF Rp 44.160.000 x 1	44.160.000,00
Harga Jual / Penggantian		44.160.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		44.160.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		4.416.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



PPN TIDAK DIPUNGUT
BERDASARKAN PP
NOMOR 69 TAHUN 2015

JEMBER, 07 Februari 2017

SUTRISNO K, SE

Lampiran 22. Formulir A13 A

PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
 P/PPP : DAOP 9 - JEMBER

BUKTI PEMBELIAN BARANG LANGSUNG/JASA

Nama Rekanan : RK5114 /PUTRA ANJASMORO MANDIRI,
 Alamat Rekanan : Jl. Wijaya Kusuma No.13-A

Nomor SPK :
 Tanggal SPK :


Nomor : 1900004512
 Berita Acara Penyelesaian *) Pekerjaan
 Kemajuan


No. Berita Acara :
 Tanggal Berita Acara : 31.12.2016

NO. KONTRAK	NO. FAKTUR	D/K	G/L ACCOUNT	DESCRIPTION	AMOUNT	KETERANGAN
M.201/VI/25/D.9- 01	006.A/PT.PAM/N TA/20	D	4112112150	Bbn Prwth Sarana Lok-Js Lsg Perbaikan Tnp Jdwl/PB	16.560.000	Biaya Cuciian Lokomotif Daop 9 Jember
		D	4112112150	Bbn Prwth Sarana Lok-Js Lsg Perbaikan Tnp Jdwl/PB	27.600.000	
		K	2133000010	Utang PPh Pasal 23	893.200	✓
HUTANG VENDORI					43.276.800	✓

JEMBER Tgl, 08 Februari 2017

Diketahui/Setuju


HASANUDIN
 NIPP. 42744


SITI CHAIDJAH
 NIPP. 38166

13A / SAP / CMDAJR03 [cetak tanggal : 08.02.2017 / 10:41:27]



note :

IDR 0

Jumlah Yang Harus Dibayar IDR 43.276.800

Lampiran 23. Surat Perintah Pembayaran (A9)



B090-DAOP 9 - JEMBER	SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (A9)
No. P.O : Tgl. P.O : No./Tgl. BA/ Log TR : No. Dokumen : 1900004512 / No. Ref. Dok : 1900004512-2017 Tgl. Dok : 31.01.2017 Kode Lokasi : B090 Cost Center :	No. SPP : 314497/A9/02/2017 Tgl. SPP : 08.02.2017 No. RKAD : Tgl. RKAD : Rekening : Jenis Transaksi : Pembayaran Kepada Pemasok ✓
Pembuat  HASANUDIN NIPP : 42744	JEMBER, 08.02.2017  SITICHAI DJAH NIPP : 38166
Harap Saudara bayarkan / pindah bukukan uang : Sebesar : 43.276.800 IDR ✓ Terbilang : EMPAT PULUH TIGA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS IDR Kepada : PUTRA ANJASMORO MANDIRI, PT (RK5114) (Nama di rekening =PT. Putra Anjasmoro Mandiri) Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.13-A Jember No. Rekening : 0306461987 Bank : BNI- Alamat Bank : Untuk Pembayaran : Biaya Cucian Lokomotif di wilayah Daop 9 Jember Bulan Juli - Desember2016. , 08.02.2017 Fiatut:	
<u>Catatan Pembayaran :</u> Jumlah Pembayaran : 43.276.800 IDR Jumlah Potongan Denda : - IDR Jumlah Yang Dibayarkan : 43.276.800 IDR ✓	<u>Catatan Penerimaan :</u> Telah diterima uang sejumlah : Terbilang : JEMBER, _____
<u>Catatan Perpajakan</u> 2% Jasa kebersihan atau cleaning service <u>Catatan Perbendaharaan</u>	NPDACC

Lampiran 24. Bukti Pemotongan PPh 23



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP PRATAMA JEMBER

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh FASAL 23
NOMOR : 000001 / PPH23 / II / KAI DAOP9 / 2017

NPWP : 31 - 810 - 865 - 1 - 626 - 000
Nama : PT . PUTRA ANJASMORO MANDIRI
Alamat : JL . WIJAYA KUSUMA NO . 13A JEMBER

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber NPWP)	Tarif (%)	Pajak yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)			15 %	
2.	Bunga **)			15 %	
3.	Royalti			15 %	
4.	Hadiah dan Penghargaan			15 %	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)			2 %	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008 :				
	a. Jasa Teknik			2 %	
	b. Jasa Manajemen			2 %	
	c. Jasa Konsultan			2 %	
	d. Jasa Lain :				
	1) Jasa Perawatan / Pemeliharaan	44.160.000		2 %	883.200
	2)			2 %	
	3)			2 %	
	4)			2 %	
	5)			2 %	
	6)			2 %	
	****)				
	JUMLAH				883.200

Terbilang : Delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah.

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang tertutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk di perhitungkan sebagai kredit pajak.
2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan
****) Apabila kurang harap diisi sendiri

F.1.1.33.06

Jember, Tanggal 08 Februari 2017




Pemotong Pajak.

NPWP : 01 - 0000 - 0016 - 4 - 626 - 0001
Nama : PT . KERETA API INDONESIA

Tanda Tangan, Nama dan Cap

CHAERUDJAH
NIPP.38166

Lampiran 25. Surat Setoran Pajak PPh 23

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDRAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Arsip WP																																											
NPWP : 01 0000 016 4 626 001 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>																																															
NAMA WP : KERETA API INDONESIA (PERSERO)																																															
ALAMAT WP : JL. DAHLIA NO. 2 JEMBER LOR. JEMBER JEMBER																																															
NOP : 00 00 0000 0000 0000 00000 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>																																															
ALAMAT OP :																																															
Kode Akun Pajak : 4111124 Kode Jenis Setoran : 104		Uraian Pembayaran : Pajak PPh Pasal 23																																													
<table border="1"> <tr> <th colspan="12">Masa Pajak</th> </tr> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nop</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>												Masa Pajak												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des												
Masa Pajak																																															
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des																																				
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>										Tahun Pajak 2017																																					
Nomor Ketetapan : 000000 / 0000 / 000 / 0000 / 00 <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>																																															
Jumlah Pembayaran : Rp. 4.922.625,00 Terbilang : Empat, Juta, Sembilan Ratus, Dua Puluh, Dua Ribu, Enam Ratus, Dua Puluh, Lima, Rupiah																																															
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : 08 Mar 2017  Nama Jelas :						Wajib Pajak / Penyetor JEMBER, tanggal 08 Mar 2017  Nama Jelas : HENI MARYANI																																									
* Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran Kode Billing : 117030425609113 NTPN : 4D46781S2C4BGH29 NTB : 000000598866 Tanggal dan Jam Bayar : 08/03/2017 06:50:18 F.2.0.32.01																																															
<small>*Formulir ini telah disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak, melalui surat Direktorat Peraturan Perpajakan I No. S-625/P.J.02/2012 tanggal 27 Juli 2012*</small>																																															

Lampiran 26. Bukti Penerimaan Surat



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jl. JAWA TIMUR III
 PRATAMA JEMBER

Telepon :

facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01013399/PPH23/MPJ.12/KP.0703/2017
 09-03-2017 11:34

Nama : KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 Alamat : JL. DAHLIA NO. 2 JEMBER LOR

N.P.W.P : 01.000.016.4-626.001
 No. P.K.P : 01.000.016.4-626.001
 Ms/Thn Pajak : 2/2017

Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Manual
 Status : Kurang Bayar
 Nilai : 4.922.625,00/IDR
 Pembetulan : Normal

Diterima langsung.(Lokal)
 Tgl. Terima : 09-03-2017

KP. PDIP 3.16 - 96



ARIFI
 NIP: 196603022007011001